



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 828 TAHUN 2024
TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 4)
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 15);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi.

KETIGA : Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi:

1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
3. Domain Arsitektur Layanan;
4. Domain Arsitektur Aplikasi;
5. Domain Arsitektur Infrastruktur; dan
6. Domain Arsitektur Keamanan.

- KEEMPAT : Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/7/SULBAR/I/2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Juni 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



NURYANI, SH, MH
Pangkat Pembina/IV.a
NIP. 19780612 200801 2 023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 828 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 Juni 2024
TENTANG : ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

Ketentuan dan Definisi Umum

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
4. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
5. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
7. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
10. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.
11. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.


12. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disebut Audit TIK, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
13. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
14. Data Center adalah ruang khusus yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang digunakan untuk menyimpan server, media penyimpanan data, dan perangkat lain milik unit kerja lain yang terhubung melalui jaringan dengan sistem informasi kedinasan.
15. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintahan.
16. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
17. Tim Pengarah SPBE Daerah atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, teknologi telah meningkatkan berbagai macam aspek dari kehidupan kita. Mulai dari bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif, semuanya mengalami pergeseran besar akibat perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Infrastruktur yang selama ini kita kenal berubah drastis seiring dengan perkembangan teknologi. Meskipun, dengan adanya perkembangan ini yang memudahkan kita dalam melakukan sesuatu, hal tersebut tetaplah merupakan gangguan sebagai konsekuensi dari Revolusi Industri 4.0. Banyaknya teknologi baru yang sangat bergantung kepada penggunaan Internet (Internet of Things) untuk sebagian besar telah mengubah dinamika kita memproses tugas-tugas ini. Ketika tuntutan kita semakin kompleks, demikian pula proses memenuhi tuntutan tersebut. Metode tradisional yang digunakan untuk memenuhi tuntutan ini tidak lagi dapat dilakukan hanya karena besarnya tugas yang dihadapi. Misalnya, tugas normal yang bisa dilakukan dengan menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi Big Data, tidak lagi bersifat berkelanjutan. Adopsi lebih lanjut dari teknologi seperti Cloud Computing dan Artificial Intelligence diperlukan dan bahkan telah menjadi sebuah tren adopsi. Perubahan pada lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Perubahannya ini dapat diimplementasikan pada reformasi di kegiatan pemerintahan.

Di satu sisi dalam mewujudkan reformasi organisasi pemerintah, perlu didukung dengan komitmen dan perencanaan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satu upaya guna mewujudkan tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah dengan modernisasi birokrasi pemerintahan yang memfokuskan pada orientasi pelayanan publik kepada kepuasan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TIK). Saat ini pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan (Smart Government) atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimanfaatkan untuk mendukung fungsi dan layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Aktivitas pemerintahan ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat. Baik Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai “leading sector” di bidang pengembangan dan pemanfaatan TIK maupun OPD-OPD lain, saat ini mengelola berbagai sistem aplikasi yang mana pertumbuhannya terus meningkat. Ketidakteragaman dalam proses pengembangan aplikasi SPBE yang digunakan menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan proses pemeliharaan. Hal ini dikarenakan belum tersedianya kebijakan, panduan dan standar yang jelas terkait dengan implementasi Smart Government sehingga membuat proses pengelolaan tidak berjalan dengan efektif (seperti ilustrasi pada Gambar 1 dibawah).




Gambar 1. Kondisi Pengelolaan Belanja TIK Pemerintah

(Sumber: paparan KemenpanRB)

Faktanya, kini masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, birokrasi yang cepat dan efektif sehingga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi tuntutan dan harus diterapkan dengan serius. Akan tetapi sejauh ini implementasi sistem informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih belum terpadu, mengingat OPD masih membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri serta mengacu pada Nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dimana pada aspek Strategi & Perencanaan nilainya masih di angka 1.00. Fakta ini mengindikasikan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah di dalam pengembangan SPBE membuat operasional menjadi tidak efisien dan berdampak pada pemborosan anggaran belanja TIK dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan. Pemborosan anggaran belanja TIK ini selalu bertambah setiap tahunnya.

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, disebutkan bahwa setiap Pemerintah Kota (Pemkot) dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional. Pelayanan yang dikenal dengan sebutan SPBE diharapkan mampu mendongkrak kualitas Pemkot kepada masyarakat karena dapat menghemat waktu layanan, percepatan proses, menyederhanakan birokrasi, serta adanya transparansi terhadap proses, biaya, maupun waktu pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan merupakan prasyarat terwujudnya Good Governance of Government.



Gambar 2. Kebijakan Pengembangan SPBE

(Sumber: paparan KemenpanRB)

Untuk memastikan SPBE baik yang akan dibangun maupun yang sudah ada benar-benar mendukung proses bisnis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kajian terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Sulawesi Barat.

Diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan proses pembangunan dan pemeliharaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terselesaikan dan mampu diimplementasikan dengan baik menyesuaikan proses bisnis yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rangka membangun panduan yang dimaksud, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyusun Arsitektur Bisnis Proses SPBE. Harapan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan adanya kajian ini maka pengembangan SPBE dapat dilaksanakan dengan lebih sistematis dan terpadu. Keterpaduan ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini adalah:

1. Penyusunan panduan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengimplementasikan SPBE di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penyusunan Proses Bisnis SPBE Provinsi Sulawesi Barat Agar implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadi lebih terarah dan komprehensif.

3. Terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Sementara tujuan dari penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka kerja (framework) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
2. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Provinsi Sulawesi Barat agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Menyusun dokumen Arsitektur Bisnis Proses SPBE Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026 yang berfungsi sebagai Arsitektur Bisnis Proses untuk pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE di Provinsi Sulawesi Barat.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Arsitektur Bisnis Proses SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Permenpan-RB 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi SPBE;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

1.4 Landasan Teori

A. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE, merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna (masyarakat dan pelaksana birokrasi). Dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE instansi pusat agar SPBE menjadi terpadu dan diharapkan akan menciptakan proses bisnis yang terintegrasi antara instansi pusat dengan lembaga vertikal dan horizontal sehingga akan membentuk satu-kesatuan tata pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi di IPPD juga harus didasarkan pada arsitektur SPBE Nasional sesuai dengan Rencana Induk atau Arsitektur SPBE di masing-masing IPPD. Ketentuan ini mengandung makna bahwa SPBE harus dibangun secara cascading (berjenjang), sehingga menjadi terpadu dan diharapkan mampu menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah. Kondisi ini juga kedepannya akan mampu membentuk satu-kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja prima. Ruang lingkup SPBE secara umum dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 3 dibawah ini.




Gambar 3. Ruang Lingkup Rencana Induk dan Arsitektur SPBE

(Sumber: paparan KemenpanRB)

Rencana induk dan arsitektur SPBE Nasional sudah ditetapkan sebagai langkah awal dan rujukan utama. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 tahun. Sedangkan Arsitektur SPBE Nasional merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Hampir semua indikator dengan tingkat maturity 4 selalu mempertimbangkan faktor integrasi, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dari tahun ke tahun, IPPD terus didorong untuk meningkatkan kapabilitas penyelenggaraan SPBE sesuai dengan peta rencana SPBE Nasional. Mulai tahun

2020 sampai dengan 2024 pemerintah pusat sudah menetapkan berbagai target dan aktivitas utama seperti terlihat pada Gambar 4 dibawah ini.




Gambar 4. Peta Rencana SPBE Nasional (Makro)
(Sumber: modifikasi paparan KemenpanRB)

Target untuk mewujudkan Smart Government pada milestone 2024 tentu bukan tugas pemerintah pusat, namun tugas para pemangku kebijakan dan pelaksana di daerah yang disesuaikan dengan berbagai kesiapan di daerah itu sendiri.

B. Pendekatan Perencanaan Arsitektur

Salah satu kunci utama dalam perencanaan sistem informasi adalah perancangan arsitektur sistem informasi. Untuk itu, berikut adalah gambaran umum kerangka kerja perancangan arsitektur sistem informasi yang dipergunakan dalam industri teknologi informasi dan komunikasi.

Arsitektur sistem informasi secara menyeluruh digambarkan dalam hirarki sebagai berikut:




Gambar 4. Peta Nasional (Makro)
(Sumber:

Rencana SPBE
modifikasi paparan

KemenpanRB)

Melalui asesmen dan evaluasi terhadap tugas pokok & fungsi serta high-level business process dirancang arsitektur proses bisnis yang mendeskripsikan proses-proses kunci pada Pemerintahan. Provinsi Sulawesi Barat dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, proses-proses bisnis kunci ini dipaparkan dalam bentuk diagramatik yang menunjukkan relasi antar bagian/unit kerja. Perancangan arsitektur dapat menggunakan berbagai framework yang umum dipergunakan dalam industri teknologi informasi dan komunikasi. Perencanaan arsitektur sistem informasi organisasi adalah sebuah proses yang kompleks, karena itu proses perencanaan harus dikelola berdasarkan suatu petunjuk yang jelas dengan tujuan menyelaraskan strategi bisnis organisasi dan strategi teknologi yang mampu memberikan hasil maksimal bagi organisasi. TOGAF (The Open Group Architecture Framework) merupakan sebuah framework untuk arsitektur enterprise dimana menyediakan pendekatan secara komprehensif untuk mendesain, merencanakan, mengimplementasi dan melakukan kontrol dengan otoritas pada sebuah informasi arsitektur enterprise. TOGAF adalah pendekatan secara holistic untuk mendesain, dimana biasanya dimodelkan dengan 4 tingkat: business, aplikasi, data dan teknologi. Hal tersebut memberikan kelayakan secara menyeluruh sebagai model awal yang dipergunakan sebagai information arsitek, dimana dapat dibangun nantinya. Merupakan modularisasi, standarisasi dan telah tersedia, perbaikan teknologi dan produk.




1. Business architecture - Menjelaskan proses bisnis untuk memenuhi tujuannya.
2. Data architecture - Menjelaskan bagaimana enterprise datastores diatur dan diakses.
3. Application architecture - Menjelaskan bagaimana aplikasi khusus dirancang dan Bagaimana aplikasi berinteraksi satu dengan yang lainnya.
4. Technical architecture - Menjelaskan infrastruktur hardware dan software yang mendukung aplikasi dan interaksinya.

C. Pendekatan Pengelolaan SI/TI

Implementasi manajemen layanan teknologi informasi terkait dengan bagaimana layanan teknologi informasi dirancang strateginya, didisain layanannya, ditransformasikan, dikelola, dan dikendalikan secara terencana, terarah, dan terukur. Siklus pengelolaan layanan teknologi informasi ini dilaksanakan guna mencapai perbaikan secara berkesinambungan (continuous improvement). Kerangka kerja yang dipergunakan dalam mengukur tingkat kematangan pengelolaan layanan teknologi informasi ini adalah RSNI3 ISO/IEC 20000-1 Spesifikasi dan RSNI3 ISO/IEC 20000-2 Aturan Praktik. ISO/IEC 20000 adalah standar internasional pertama untuk manajemen layanan teknologi informasi (ITSM, IT Service Management). Standar ini didasari dan ditujukan untuk menggantikan British Standards BS 15000. Standar ini pertama kali dipublikasikan pada Desember 2005 dan seperti pendahulunya, BS 15000,


awalnya dikembangkan untuk menggambarkan pedoman praktik terbaik yang terdapat dalam kerangka kerja ITIL (Information Technology Infrastructure Library) walaupun standar ini juga mendukung kerangka kerja dan pendekatan ITSM lainnya. ISO/IEC 20000-1 Merupakan Standar Internasional mengenai Sistem Manajemen Layanan yang berfokus kepada IT Service Management. Dalam ISO/IEC 20000-1 menggunakan prinsip P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act). ISO/IEC 20000-1 kompatibel dengan Sistem Manajemen keluaran ISO, ISO/IEC, ISO/TS, OHSAS, BS/PAS, TL. Standar ini Mendefinisikan 19 proses utama dalam Manajemen Layanan, yang mencakup:



Gambar 1.3 Manage Services Management Responsibility

1.5 Metodologi Penyusunan

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:



Gambar 1.4 Diagram Alur Metodologi Penyusunan

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di emerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Landasan Teori
- E. Metodologi Penyusunan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : Visi, Misi dan Strategi SPBE

- A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- B. Strategi Peningkatan Indeks
- C. Prioritas Pengembangan

BAB III : Analisa Kondisi Eksisting

- A. Lingkup Survei Angket
- B. Metadata Arsitektur

BAB IV : Kondisi Ideal

- A. Kelembagaan
- B. Kebijakan
- C. Manajemen
- D. Audit
- E. Aplikasi
- F. Aspek SPBE

BAB V : Peta Rencana

BAB VI : PENUTUP

II. VISI, MISI DAN STRATEGI SPBE

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE

Dengan mengacu pada dua hal pondasi strategi dalam Arsitektur Bisnis Proses SPBE IPPD Tingkat-1 Tahun 2022-2026 berfokus pada peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”


Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Dalam rangka mencapai visi SPBE, maka misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.



Gambar 1.5 Unsur-unsur SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen TIK yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM TIK.

2.2 Strategi Peningkatan Indeks SPBE

Dalam rangka meningkatkan indeks SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Mempertimbangkan prinsip perubahan alur kerja, dimana alur kerja yang menggunakan elektronisasi baru dikatakan sebagai proses elektronisasi, belum bisa dikatakan sebagai transformasi digital. Mengingat yang disebut dengan transformasi digital adalah situasi ketika alur kerja layanan menjadi berubah karena adanya sistem elektronik (dilakukan Business Process Reengineering)
2. Memahami langkah-langkah dalam mencari solusi teknologi yang tepat.
3. Memahami bahwa integrasi bukan berarti menyeragamkan, tetapi menstandarkan.
4. Mengukur tingkat kematangan indikator dengan menarget pada level tertentu untuk dapat dipersiapkan data dukung dan aktivitas yang bersesuaian.

2.3 Prioritas Pengembangan SPBE

Berikut prioritas utama pengembangan SPBE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat:

1. Penyesuaian Tim Koordinasi dan Pengarah SPBE mengacu pada fokus pembangunan daerah dan skala prioritas pembangunan;
2. Pembentukan Komite/Forum Manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan melibatkan kabupaten kota terkait;
3. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM dengan kualifikasi Teknologi Informasi secara terencana dan berkesinambungan;
4. Peningkatan dan optimalisasi kapasitas (Pusat Data, JIP, SPL) untuk pengembangan aplikasi internal di Provinsi Sulawesi Barat;
5. Pengembangan dan optimalisasi Layanan Elektronik (Sistem Informasi) guna mendukung implementasi layanan SPBE, yang mana harus memenuhi syarat minimal indeks layanan SPBE di level 4 (empat). Dimana sistem informasi harus dapat terintegrasi dengan sistem informasi lain lain baik yang dikelola oleh internal maupun yang dikelola oleh kementerian;
6. Melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan manajemen kinerja, layanan pengaduan publik, layanan investasi, dan pelayanan publik lainnya yang berbasis elektronik (diutamakan untuk 14 layanan elektronik sesuai indikator SPBE), baik integrasi internal pemerintah daerah maupun integrasi dengan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta keterpaduan data primer (data utama milik OPD);
7. Melakukan analisis kelayakan operasional dan keamanan TIK;

8. Pengembangan platform integrasi aplikasi-aplikasi yang telah berjalan dan evaluasi secara berkelanjutan;
9. Menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh OPD, seperti SOP Pembangunan Aplikasi bersama pihak ketiga;
10. Penambahan dan peremajaan perangkat komputer dan perangkat pendukung guna optimalisasi layanan tematik unggulan daerah.

III. ANALISA KONDISI EKSISTING

3.1 Lingkup Survei Angket

Proses pengisian angket dilakukan pada 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berikut adalah daftar OPD yang telah mengisi angket untuk penyusunan Arsitektur SPBE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

1. Dinas Perhubungan
2. Dinas Kesehatan
3. Sekretariat DPRD
4. Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7. Badan Kepegawaian Daerah
8. Dinas Energi Sumber Daya Mineral
9. Dinas Transmigrasi
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
12. Biro Ekonomi dan Pembangunan
13. Dinas Kehutanan
14. Dinas Kelautan dan Perikanan
15. Dinas Ketahanan Pangan
16. Inspektorat
17. Rumah Sakit Umum Regional Daerah
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21. Badan Penelitian dan Pengembangan daerah
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
23. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
24. Dinas Sosial
25. Biro Hukum
26. Biro Pemerintahan dan Kesra
27. Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
28. Dinas Perkebunan
29. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
30. Biro Umum
31. Dinas Pertanian

32. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
33. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM
34. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
35. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36. Dinas Pariwisata
37. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
38. Dinas Tenaga Kerja
39. Dinas Pemuda dan Olahraga
40. Biro Organisasi dan tata laksana
41. Badan Penghubung
42. Biro Barang dan Jasa

Penjabaran kondisi existing yang bersumber dari data angket, dijabarkan pada beberapa analisa angket per domain sebagai berikut:

3.2 Metadata Arsitektur

3.2.1 Layanan

Layanan SPBE merupakan luaran dari satu atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan cerminan karakteristik layanan tertentu. ini diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Tujuan dari layanan SPBE adalah untuk mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat citizen-centric menuju penerapan Society 5.0. Berikut hasil angket layanan SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat:

Tabel. Katalog Metadata Layanan

* Link file:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lGKBdLH-RKaPLB7xdgKfBAA6d5x9h4gyRVwDZbxv1VU/edit#gid=1218499451>

3.2.2 Proses Bisnis

Katalog metadata Proses Bisnis merupakan daftar proses bisnis per OPD yang bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh kegiatan yang ada dan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hasil angket ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel. Katalog Metadata Proses Bisnis

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1	RAB Level 2	Instansi
Layanan Persuratan	Layanan Surat Masuk dan	RAB 09. Pemerintahan	RAB 09.06. Aparatur	Biro Umum

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1	RAB Level 2	Instansi
	Surat Keluar Biro Umum dan Pimpinan	Umum	Negara	
Layanan Giat Pimpinan	Layanan Terkait Kegiatan Dan Pendampingan Pimpinan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	Biro Umum
Layanan Kunjungan Tamu Pimpinan	Daftar Kunjungan Tamu Pimpinan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	Biro Umum
Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat	Kontrol Sppd	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	Biro Umum
Layanan Pemanfaatan Aset Milik Pemprov	Retribusi Pemanfaatan Aset	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	Biro Umum
Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	Kontrol Ketersediaan Logistik Pimpinan Dan Tamu Pimpinan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	Biro Umum
Layanan Informasi data	Pelaporan produksi kelautan dan perikanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan informasi data pelaku kenelayanan	Inventarisasi pelaku usaha perikanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan informasi pengendalian residu	Pelaporan hasil pengambilan sampel udang	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan informasi pemantauan penyakit ikan	Pelaporan hasil pengujian sampel	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1	RAB Level 2	Instansi
	penyakit ikan			
PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan)	Profil dan jumlah pelabuhan perikanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
SIMKADA (Sistem Informasi Kapal Daerah)	Jumlah izin SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), SIUP (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan), STKA (Surat Tanda Kapal Andon), TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan)	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir		RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1	RAB Level 2	Instansi
dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				
Layanan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan		RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1	RAB Level 2	Instansi
Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				
Layanan Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional		RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemberdayaan Masyarakat	Pengelolaan Kelautan,	RAB 07. Lingkungan	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1	RAB Level 2	Instansi
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	dan Sumber Daya Alam		Perikanan
Layanan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Pemberian Pendampingan , Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggara		RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1	RAB Level 2	Instansi
an Pendidikan dan Pelatihan				
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1	RAB Level 2	Instansi
Layanan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan		RAB 02.	RAB 02.06.	Dinas


Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1	RAB Level 2	Instansi
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Ekonomi dan Industri	Perikanan	Kelautan dan Perikanan
Layanan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1	RAB Level 2	Instansi
Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil				
Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Keci		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1	RAB Level 2	Instansi
Layanan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan


*link file: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/11GKBdLH-RKaPLB7xdgKfBAA6d5x9h4gyRVwDZbxv1VU/edit#gid=141918239>

Analisa kondisi existing pada domain proses bisnis bertujuan untuk mendapatkan insight atau pengetahuan yang lebih mendalam dari data existing dan dijabarkan sebagai berikut:



Gambar. Jumlah Probis per OPD

Berdasarkan hasil angket seperti ditunjukkan pada gambar diatas, terlihat bahwa Dinas Perhubungan memiliki koleksi proses bisnis terbanyak, yaitu sebanyak 35, diikuti Dinas Kesehatan dengan 23 proses bisnis dan sekretariat DPRD di urutan berikutnya sebanyak 21 proses bisnis. Jumlah ini bisa terus berubah, seiring dengan pemahaman OPD terkait dengan ragam proses bisnis yang dijalankan di internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar. Grafik Sebaran Probis terkategori Layanan SPBE

Berdasarkan hasil pengolahan data angket, dihasilkan informasi grafis seperti terlihat pada gambar diatas. Layanan Administrasi Pemerintah memiliki koleksi proses bisnis terbanyak, yaitu 169, diikuti Layanan Publik Sektor dengan 51 proses bisnis dan Layanan Perencanaan sebanyak 39 proses bisnis. Jika diperhatikan pada grafik diatas, 11 layanan SPBE lainnya secara umum sudah memiliki bisnis proses default / standar. Tingginya proses bisnis pada Layanan Administrasi Pemerintah dibandingkan dengan Layanan Sektor Publik, menunjukkan bahwa layanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum banyak mengeksplorasi proses bisnis untuk pelayanan kepada masyarakat, masih berkutat pada kegiatan administrasi pemerintahan.

3.2.3 Aplikasi

Katalog aplikasi merupakan daftar aplikasi yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan dan bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh aplikasi yang ada dan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hasil angket ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel. Katalog Metadata Aplikasi

No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
1	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIMPEG	Pengelolaan dasar kepegawaian
2	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Misi SIMPEG	Absensi Pegawai
3	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIMPEG	aplikasi layanan perpindahan pegawai
4	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIMPEG	Aplikasi ijin dan tugas belajar
5	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIMPEG	Aplikasi Kinerja Pegawai
6	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi Sipekekdeang (Sistem Informasi Pengendalian Kedisiplinan Pegawai)	rekapitulasi absensi
7	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi Sidian (sistem INformasi Daftar Aset nyata)	aplikasi pengelolaan aset
8	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Kiosk informasi kepegawaian	Aplikasi anjungan mandiri untuk pengunjung BKD mendapatkan informasi terkait kepegawaian
9	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi OJS (Open Journal System)	Aplikasi publikasi karya tulis ilmiah
10	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SIPAMANDAR	sistem elektronifikasi pencairan dana secara online untuk mempercepat dan memudahkan proses pencairan dana di

No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
				bidang penatausahaan dan kas Daerah dengan metode paperless serta sistem penataan arsip SP2D secara digital
11	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SIPADA	Sistem Informasi Perjalanan Dinas dan Rekapan Kwitansi Perjalanan Dinas
12	Aplikasi Umum	Aplikasi Layanan Publik	E-KOREKSI	Elektronik Data Konsolidasi dan Rekonsiliasi pada SKPD serta pengarsipan Data Rekon dan Konsol
13	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	<u>@-MUJIB</u>	Data Elektronik Menghitung Gaji Bulanan pada SKPD untuk menghitung GAJI, TPP , KGB dan Kenaikan Pangkat
14	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIAP ABM	Sistem Informasi Persediaan Aset Barang Milik Daerah pada SKPD
15	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi M-BPKPD	Mobile BPKPD memberikan data informasi berupa pajak kendaraan se-samsat provinsi sulawesi barat
18	Aplikasi Umum	Aplikasi Layanan Publik	SIPD PERENCANAAN	Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data perencanaan pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah
19	Aplikasi Umum	Aplikasi Layanan Publik	SIPD DATABASE	Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data

No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
				capaian pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah
20	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi APLIKASI KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja
21	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi e-Monev	Digunakan dalam rangka memantau data realisasi fisik hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi pembangunan
22	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi JDIH Provinsi Sulawesi Barat	Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi

No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
				hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat
23	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SIM MONEV	Sarana penyediaan data pelaksanaan APBN dan APBD
24	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	E-Economic	Sarana penyediaan data pelaksanaan pengendalian inflasi daerah
25	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIMOLEK	Sarana penyediaan data pelaksanaan APBD
26	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SISMONTEPPRA	Sarana penyediaan data pelaksanaan APBD
27	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Misi Satu Data KKP	Validasi data hasil usaha pelaku perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolah dan pemasar hasil perikanan
28	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Perikanan)	Inventarisasi data pelaku usaha perikanan
29	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	NRMP(National Residue Monitoring Plan)	Pelaporan hasil pengambilan sampel residu udang
30	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Misi SSMPI (Sistem software monitoring penyakit ikan)	Pelaporan hasil pengujian sampel penyakit ikan
31	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan)	Informasi profil dan jumlah pelabuhan perikanan
32	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIMKADA (Sistem Informasi Kapal Daerah)	Informasi tentang Jumlah izin SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), SIUP (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan), STKA (Surat Tanda Kapal Andon), TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan)
33	Aplikasi Khusus	Aplikasi Fungsi Tertentu	SIPAKALA'BI	Sistem Pengendalian Kepegawaian melalui

No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
				basis Informasi berupa kontrol kenaikan pangkat, KGB, kontrol SPPD dan PIP ASN
34	Aplikasi Khusus	Aplikasi Misi Tertentu	SINAR	Nama Rupa Bumi
35	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SPM Bangda	SPM
36	Aplikasi Khusus	Aplikasi Fungsi Tertentu	ULA	izin cuti keluar negeri untuk Kepala Daerah dan DPRD
37	Aplikasi Khusus	Aplikasi Fungsi Tertentu		pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan DPRD
38	Aplikasi Umum	Aplikasi Layanan Publik	SILPPD	Pelaporan LPPD
39	Aplikasi Khusus	Aplikasi Fungsi Tertentu	SIMARASA	Informasi Tentang Destinasi Wisata, Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dll
40	Aplikasi Khusus	Aplikasi Fungsi Tertentu	IKLH	sebagai sarana Pelaporan Terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
41	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SIMPEL	sebagai Sarana untuk Pelaporan Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Mengelola Lingkungan mencakup Dokumen Lingkungan air, Udara, dan LB3
42	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Sign SMART	Sebagai Sarana untuk Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
43	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SRN - PPI	Sarana Media Pengelolaan Data dan Informasi Aksi Sumber Daya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Indonesia
44	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SPECTRUM	sebagai Sistem Perhitungan Penurunan Emisi GRK berdasarkan Aksi Mitigasi yang dilakukan
45	Aplikasi Umum	Aplikasi Layanan Publik	SIDIA	sarana pelaporan dan penilaian calon sekolah

No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
				Adiwiyata yang ada di Kabupaten/Kota untuk dinaikkan menjadi skala Nasional dan Mandiri
46	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SIRAJA LIMBAH	Sebagai Sarana Pelaporan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola dan diserahkan ke pihak ketiga berizin.
47	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	LIMEDCOV	Sarana Untuk Pelaporan Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) yang menghasilkan Limbah Covid-19
48	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIPSN	Sarana Pelaporan data Timbunan Sampah Kota/Kabupaten
49	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi AMDAL NET	Pusat Pelayanan digitalisasi dalam dokumen lingkungan yang digunakan dalam proses penyusunan/penilaian dokumen AMDAL (KA, Andal, RKL, RPL)
50	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	DATA ALAM	Sarana Pelaporan Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH)
51	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	E-KIN	Sarana Pelaporan Kinerja Pegawai
52	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIMPEG	Sebagai sarana PELAPORAN DATA PEGAWAI
53	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	MY SAPK	Sarana Pelaporan Data Mandiri Pegawai
54	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi E-FORMASI	Sarana Pelaporan Data Mandiri Pegawai
55	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIMONA	Sarana Pelaporan Analisis jabatan
56	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi EMIS	Pelaporan Keuangan
57	Aplikasi	Aplikasi	Fungsi TEPRA	

No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
58	Khusus Aplikasi Umum	Tertentu Aplikasi Administrasi Pemerintahan	E-Monev	Monitoring Evaluasi
59	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	E-SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
60	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi E-DATABASE	<u>Penginputan Data Lingkungan Hidup</u>
61	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi KRISNA SELARAS	Penginputan data Rapat Koordinasi Teknis
62	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIPAMANDA	Pengajuan Pencairan
63	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIPD	Pelaporan Keuangan
64	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIRUP	Rencana Umum Pengadaan
65	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	LOVIS	Sarana fasilitasi permintaan layanan teknis OPD
66	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SITANI	Sarana Pelaporan Omset Penjualan Ke Pusat
67	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan AKSES PANGAN	Sarana Pengelola Data Pangan Strategis
68	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi OKKP	Sarana Pelaporan Sertifikasi dan Registrasi PSAT
69	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi e-MONEV BANPER	/ Sarana Penginputan Data Statis dan Dinamis Kelompok P2L
70	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan SIRS	Layanan Data Profil Rumah Sakit
71	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SISROUTE	Layanan Data Rujukan Pasien
72	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan RS.ONLINE	Layanan Data Pelayanan Kesehatan
73	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan Keluarga Sehat	Layanan Data Keluarga Sehat
74	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIHA	Layanan Data HIV & AIDS
75	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan Sitb	Layanan Data TB
76	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan SIPK	Layanan Data Kusta
77	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan Sismal	Layanan Malaria
78	Aplikasi	Aplikasi	Fungsi P2PTM	Layanan Data Penyakit

No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
	Khusus	Tertentu		tidak menular
79	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan	Layanan Data Imunisasi
80	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi <u>STBM</u>	Layanan Data Kesehatan Lingkungan
81	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi Promkes	Layanan Data Promosi Kesehatan
82	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi Komdat	Layanan Data KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
83	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Gizi	Layanan Data GIZI
84	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bppsdmk	Layanan Data Tubel (Tugas Belajar)
85	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan Siakpel	Layanan Data Akreditasi Pelatihan
86	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi Katalog Obat	Layanan Data Obat
87	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIPD	Sarana Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan
88	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	FMIS	Sarana Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan
89	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIRUP	Sarana Pengadaan Barang dan jasa
90	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan SAKIP	Sarana Pelaporan dan Evaluasi Kinerja OPD
91	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan TEpra	Sarana Pelaporan Realisasi Anggaran
92	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan SIPAMANDAR	Sarana Pencairan Anggaran
93	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Misi E-KOREKSI	Sarana Pencairan Anggaran
94	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SRIKANDI	Sarana Surat menyurat
95	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi E-KINERJA	Sarana Pelaporan Kinerja Pegawai
96	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIMPEG	Sarana data dan Informasi kepegawaian
97	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIPINTAS	Profil Perangkat Daerah DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Barat
98	Aplikasi	Aplikasi	Fungsi SAPO	

No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
99	Aplikasi Umum	Tertentu Aplikasi Administrasi Pemerintahan	OSS (Online	
100	Aplikasi Khusus	Tertentu Aplikasi Fungsi SIMKADA		
101	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	ANTIK	Pelayanan Antar Jemput Izin Tempat (Perizinan)
102	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Mesin SKM	Pengukur Kinerja Layanan
103	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi Kanal Pengaduan	Mengajukan Pengaduan Secara Elektronik Online
104	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIPD	Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data atas perencanaan, pembelanjaan, dan sebagai evaluasi kinerja pemerintah daerah
105	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SIPAMANDAR	Sistem Pencairan dana dan Penataan Arsip Perbendaharaan Secara Online Untuk Mempercepat dan memudahkan proses pencairan dana
106	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi E-KOREKSI	Layanan Elektronik data konsolidasi dan rekonsiliasi
107	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan SIMDA BMD	Sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya pengelolaan barang milik daerah
108	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi DBGAJI	Sistem Pengelolaan Gaji, Remunerasi, dan Insentif
109	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
110	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIPAMANDAR	Sarana dalam proses pencairan
111	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIPD	Sarana dalam penginputan


No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
112	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SISMONTEK/TEPRA	Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk mendorong penyerapan anggaran secara optimal di kementerian dan lembaga pemerintahan sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggaran.
113	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIMDA FMIS	aplikasi Simda Next-G berbasis Web atau lebih dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS) merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
114	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SIPD	Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
115	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi KRISNA	Aplikasi KRISNA adalah Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk

No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
				mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.
116	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi E-SAKIP	e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
117	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	E-RENGGAR	E-renggar merupakan perangkat lunak berbasis online yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan untuk menunjang fungsi perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi dalam 1 perangkat lunak yang terpadu.
118	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIRS ON-LINE	SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT ONLINE
119	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi ASPAK	Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan
120	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SISRUTE	SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI
121	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi V-CLAIM	PENGELOLAAN DATA BPJS
122	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIPP	SALURAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN
123	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi INA-CBGs	MONITORING JASA PELAYANAN
124	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi E-PASIEN	BOOKING PENDAFTARAN PASIEN

No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
125	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi Inlis Lite	Sarana bantu untuk membuat kartu anggota perpustakaan, data pengunjung ,menginput koleksi buku dan katalogisasi buku
126	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi Srikandi	Sarana bantu pengelolaan arsip dinamis
127	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIM Gaji	Penginputan Gaji dan TPP ASN
128	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi http://e-kinerja.sulbarprov.go.id/	Penginputan Kinerja Pegawai
129	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi http://lapor.saberpungli.sulbarprov.go.id/	pengaduan pungli
130	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi http://wbs.sulbarprov.go.id/	Pengaduan umum
131	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi sipd	Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan penatausahaan
132	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi epmis	penatausahaan
133	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan sirup	Rencana Umum Pengadaan
134	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	E-SAKIP	Sebagai alat pengukur capaian kinerja organisasi
135	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi tepra	pelaporan
136	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SAKTI	PENGIMPUMAN, PENCETAKAN SPM
137	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	DJP (PAJAK)	Pelaporan pajak
138	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIMGAJI	Pengelola Gaji
139	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SIPAMANDAR	
140	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi E-KOREKSI	.
141	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi TNT (BANK SULBAR)	
142	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	SIMPEG	


No	Domain Aplikasi	Area Aplikasi	Nama Aplikasi	Deskripsi (fungsi)
143	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	E-KINERJA	menyusun kinerja ASN
144	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	LHKPN	
145	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi E-FORMASI 4.0	
146	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi Sakti	Untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
147	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi SIPD	sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah
148	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Lpse	Pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
149	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi E-Kinerja	Penyusunan laporan kinerja pegawai
150	Aplikasi Umum	Aplikasi Publik	Layanan E-Monev	Laporan monitoring provinsi sulbar
151	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi Smart	Laporan monitoring kementerian keuangan
152	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	E-Monev Bappenas	Laporan monitoring bappenas
153	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	WLKOnline	Website institusi yang sudah melakukan wajib lapor ketenagakerjaan secara online
154	Aplikasi Khusus	Aplikasi Tertentu	Fungsi Kemnaker	Website kementerian ketenagakerjaan
155	Aplikasi Umum	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	WEBGIZ	RP3KP Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman

Analisa kondisi existing pada domain aplikasi bertujuan untuk mendapatkan insight atau pengetahuan yang lebih mendalam dari data existing aplikasi dan dijabarkan sebagai berikut:




Gambar. Grafik Sebaran Aplikasi per Domain

Melihat komposisi dan sebaran aplikasi per domain pada grafik diatas, terlihat bahwa Aplikasi Khusus memiliki sebaran lebih besar dibandingkan pemanfaatan Aplikasi Umum. Dimana Aplikasi Khusus kurang lebih tersebar pada setengah lebih atau 55,5 persen dari aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan Aplikasi Umum tersebar pada 44,6 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa layanan elektronik tidak adanya dominasi yang signifikan antara Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.




Gambar. Grafik Sebaran Aplikasi per Area

Berdasarkan sebaran aplikasi per area didominasi oleh aplikasi untuk fungsi tertentu yang tersebar lebih dari setengah dari populasi, yaitu 51,2 persen. Diikuti oleh aplikasi administrasi pemerintahan di 32,9 persen, aplikasi layanan publik 11.7 persen dan aplikasi misi tertentu di 4,2 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa Aplikasi yang dibangun di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam hal pengembangan, penggunaan dan pengelolaannya lebih didominasi untuk memenuhi fungsi khusus di masing-masing OPD yang mengampun fungsinya.



Gambar. Grafik Sebaran Aplikasi per Layanan SPBE


Untuk sebaran aplikasi dilihat dari domain layanan SPBE, sebagian besar masih menangani untuk layanan administrasi pemerintahan lainnya, yaitu sebanyak 119 aplikasi, diikuti layanan kepegawaian di urutan kedua dengan 20 aplikasi dan layanan publik sektor berjumlah 16. Untuk layanan SPBE lain secara jumlah bisa dilihat pada gambar grafik sebaran diatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa layanan internal administrasi yang diselenggarakan sudah cukup baik dan memanfaatkan aplikasi dalam menjalankan fungsinya masing-masing.



Gambar. Grafik Sebaran Aplikasi per Platform

Berdasarkan sebaran aplikasi seperti ditunjukkan pada gambar diatas, terlihat bahwa sebagian besar aplikasi yang dikembangkan menggunakan teknologi web based, yaitu sebanyak 54 persen, desktop 3,3 persen dan mobile sebesar 2,3

persen dari seluruh aplikasi yang ada dan dijalankan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Status tidak teridentifikasi cukup besar, dan ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, agar sebaran per platform ini bisa menjadi data dukung bahwa akan kemana focus pengembangan SDM IT yang ada maupun yang akan diadakan.



Gambar. Grafik Sebaran Aplikasi Berdasarkan Status Tim Pengembang

Status tim pengembang aplikasi juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mengingat sebagian besar yaitu 61 persen masih belum teridentifikasi. Jika diperhatikan pada gambar grafik diatas, sebagian besar aplikasi dikembangkan secara outsource, yaitu sebesar 28,2 persen dan hanya sekitar 10,8 persen dikembangkan menggunakan tenaga insource. Tidak ada penilaian baik dan burung dari model pengembangan ini, hanya saja data ini akan memberikan insight dalam pengembangan dan penyusunan peta rencana pengembangan SDM yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

3.2.4 Data

Katalog data merupakan daftar data yang merupakan output dari sebuah proses bisnis untuk dimanfaatkan oleh proses bisnis lainnya dan bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh data yang ada dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hasil angket ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel. Katalog Metadata Data dan Informasi

No	Data Pokok	Data Tematik	Nama Data	Deskripsi Data	Penanggung Jawab	Aplikasi Pengelola Data
1	Informasi Pemerintahan Umum	Data Kependudukan	Data pribadi, pendidikan, data keluarga,	Data untuk menjelaskan informasi pribadi, pendidikan dan data keluarga	Badan Kepegawaian Daerah	SIMPEG
2	Informasi Pemerintahan Umum	Data Aparatur Sipil Negara	Data jabatan, kepegangatan,	Data untuk menjelaskan informasi yang terkait dengan	Badan Kepegawaian Daerah	MAPIA

				fungsi dan jabatan		
3	Informasi Pemerintahan Umum	Data Aparatur Sipil Negara	Data SKP	Data untuk menjelaskan kinerja pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	Ekinerja
4	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	Data Ketenagakerjaan	Data absensi, hukuman disiplin, temuan aparat, catatan pidana,	Data yang menjelaskan absensi, hukuman disiplin, catatan temuan aparat dan pidana, untuk melihat kedisiplinan dari pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	SIAMAN, SIMPEG
5	Informasi Pemerintahan Umum	Data Aparatur Sipil Negara	Data penghargaan, bapertarum	Data yang menjelaskan prestasi dan penghargaan dari pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	SIMPEG
6	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	Data Ketenagakerjaan	Data diklat Pegawai	Data yang menjelaskan kegiatan pendidikan dan pelatihan dari pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	Siti Belajar
7	Data Pendukung Umum	Data Manajemen Kegiatan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Informasi jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada OPD yang sesuai	Badan Kepegawaian Daerah	SIMPEG, SIMPEGNAS
8	Informasi Pemerintahan Umum	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai	Data yang menjelaskan perbandingan antara kebutuhan dan jumlah pegawai real, dengan melihat jumlah masing-masing kategori	Badan Kepegawaian Daerah	SIPD
9	Data Pendukung Umum	Kebijakan Pemerintah	Jumlah Jabatan Pimpinan	Data jumlah jabatan pimpinan tinggi	Badan Kepegawaian Daerah	SIJAPTI

			Tinggi Dan Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat T	dan jabatan fungsional pada instansi pemprov Sulbar		
10	Data Pendukung Umum	Kebijakan Pemerintah	Perkembangan Jumlah PNSD	Data yang menjelaskan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	SIMPEG
11	Informasi Pemerintahan Umum	Data Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal (orang)	Data jumlah Aparatur Sipil Negara dengan kompetensi yang dilihat dari pendidikan formal dan non-formal (dalam jumlah orang)	Badan Kepegawaian Daerah	SIMPEG,S APK
12	Informasi Pemerintahan Umum	Data Aparatur Sipil Negara	Proporsi ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas	Data proporsi Aparatur Sipil Negara yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas	Badan Kepegawaian Daerah	SIMPEG,S APK
13	Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	Data Sosial	Pelaporan Rencana Aksi daerah Penanganan Konflik Sosial	Evaluasi Rencana Aksi daerah Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS) Kemendagri
14	Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	Data Sosial	Fasilitasi Pendaftaran Ormas baru dan Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas	Pendaftaran Ormas baru dan Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sistem Informasi Layanan Administrasi (SIOLA) Kemendagri
15	Informasi Pemerintahan	Data Dalam Negeri	Pelaporan Perkembangan	Perkembangan politik, Seputar	Badan Kesatuan	Sistem Informasi

	n Umum		n Politik Di Daerah	Partai Politik, Kegiatan Politik di daerah	Bangsa Dan Politik	politik Dalam negeri (SIMPOLD AGRI) kemendagri
16	Informasi Pemerintahan Umum	Data Dalam Negeri	Jumlah Ormas Menurut Kabupaten Di Sulbar	Angka organisasi masyarakat yang dikategorikan berdasarkan Kabupaten di Sulbar	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
17	Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	Data Sosial	Persentase LSM yang aktif	Olahan data persentase Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
18	Informasi Pemerintahan Umum	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Indek IDI Sulbar	Data Indeks IDI Provinsi SULbar	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
19	Data Pendukung Umum	Data Manajemen Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ormas Bidang Politik	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik dan terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
20	Data Pendukung Umum	Data Kewilayahan	Kasus Demonstrasi Bidang politik	Data kasus demonstrasi di bidang politik dan terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
21	Data Pendukung Umum	Data Dukung Lainnya	Kasus Demonstrasi Bidang Ekonomi	Data kasus demonstrasi di bidang ekonomi dan terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
22	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	Data Ketenagakerjaan	Kasus Pemogokan Kerja	Data kasus pemogokan kerja	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
27	Data Pendukung Umum	Data Kewilayahan	Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi	Jenis dan Jumlah Bencana yang dikategorikan berdasarkan kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

			Barat			
28	Data Pendukung Umum	Data Kewilayahan	Peta Rawan Bencana	Peta rawan bencana di Provinsi Sulbar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
29	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	Data Ilmu Pengetahuan	Data Jurnal	Data karya tulis ilmiah dalam bentuk Pdf	Badan Penelitian dan Pengembangan daerah	OJS (Open Journal System)
30	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	DATABASE Samsat Sulawesi Barat	Data Pajak Kendaraan, Realisasi Penerimaan Data Tunggakan Pajak Kendaraan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	-
31	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Data Target PAD	Data Perencanaan Target PAD	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	-
32	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Data Regulasi Penerimaan PAD	Data Penerimaan PAD	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	-
33	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Data Realisasi PAD, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	Data Pendapatan asli daerah, Retribusi dan pendapatan lain-lain	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	-
34	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Rekap Data Barang ke Neraca	Data Badan Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	SIMDA BMD
35	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	APBD Pertanggungjawaban	Data Keuangan APBD dan pertanggungjawaban	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	SIMDA
36	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Laporan LRA Triwulan	Data Laporan Realisasi Anggaran dalam periode waktu	Badan Pengelola Keuangan dan	SIMDA

				Triwulan	Pendapatan Daerah	
37	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Laporan Keuangan Semesteran	Data Keuangan dalam periode semesteran	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	SIMDA
38	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Laporan Realisasi Bulanan	Data Keuangan dari realisasi bulanan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	SIPD
39	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	SP2D	Data Realisasi Pencairan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	SIPD / FMIS
40	Informasi Pemerintahan Umum	Data Aparatur Sipil Negara	AMPRA GAJI	Data Kepegawaian	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	SIM - GAJI
41	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Laporan Realisasi GAJI	Data Keuangan realisasi gaji pegawai	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	SINERGI
42	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Laporan Penerimaan Negara	Data laporan penerimaan negara dalam ID - BILLING	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	MPN - G3
43	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Berita Acara Rekon Dana Bagi Hasil Pajak	Data Keuangan Bagi Hasil	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	SIMTRAD A KAB
44	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Pendapatan Asli Daerah Realisasi	Data Pendapatan melalui Retribusi Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	SIPD / FMIS
45	Informasi	Data	Pendapatan	Data Pendapatan	Badan	SIPD /

	Pemerintahan Umum	Keuangan	Asli Daerah Pajak Daerah	melalui Pajak Daerah	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	FMIS
46	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Pendapatan Asli Daerah PLL	Pendapatan Lain - lain PAD yang sah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	SIPD / FMIS
47	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	APBD	Data Anggaran APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	SIPD / FMIS
48	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	Data Pendidikan	Data Peserta Pelatihan Dasar	Data Peserta pelatihan dasar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	LMS / Smart Bangkom
49	Informasi Pemerintahan Umum	Data Aparatur Sipil Negara	Data Pejabat Fungsional	Data Peserta yang merupakan pejabat fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	LMS / Smart Bangkom
50	Informasi Pemerintahan Umum	Data Aparatur Sipil Negara	Data Pejabat PKP / PKA	Data Peserta yang merupakan pejabat PKP/PKA	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	LMS / Smart Bangkom
51	Informasi Pemerintahan Umum	Data Aparatur Sipil Negara	Data lembaga	Data Peserta berdasarkan lembaga	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
52	Informasi Pemerintahan Umum	Data Aparatur Sipil Negara	Sarana dan prasarana	Data sarana dan prasarana	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
53	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Jumlah dana yang akan dipergunakan sesuai	Data jumlah dana yang akan digunakan sesuai ketentuan	Badan Pengembangan Sumber	

			ketetapan		Daya Manusia	
58	Informasi Pemerintahan Umum	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
59	Informasi Pemerintahan Umum	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
60	Informasi Pemerintahan Umum	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
61	Informasi Pemerintahan Umum	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana antara RKPD dengan APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
62	Informasi Pemerintahan Umum	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data Sektoral OPD	Data Sektoral OPD termasuk kebutuhan data berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIPD DATABASE
63	Informasi Pemerintahan Umum	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data Indikator Makro Pembangunan Daerah	Data Indikator Makro Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	sulbar.bps.go.id
68	Data Pendukung Umum	Data Dukung Lainnya	Data Rekap tender Provinsi Sulbar	Data yang menjelaskan rekap tender provinsi Sulbar	Biro Barang dan Jasa	
69	Data Pendukung Umum	Data Dukung Lainnya	Jumlah Paket Swakelola	Data jumlah paket swakelola	Biro Barang dan Jasa	LPSE
70	Data Pendukung Umum	Data Dukung Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Langsung	Data jumlah paket pengadaan langsung	Biro Barang dan Jasa	LPSE
71	Informasi	Data	Neraca	Data Keuangan	Biro	SIMRAL,


	Pemerintahan Umum	Keuangan	Keuangan BUMD		Ekonomi dan Pembangunan	SIMDA
72	Informasi Ekonomi dan Industri	Data Badan Usaha Milik Negara	Profil BUMD	Data Company Profile/profil dari Badan Usaha Milik Daerah	Biro Ekonomi dan Pembangunan	N/A
73	Data Pendukung Umum	Data Dukung Lainnya	Laporan Perkembangan Inflasi Per Triwulan	Data Inflasi Sulbar	Biro Ekonomi dan Pembangunan	N/A
74	Informasi Pemerintahan Umum	Data Keuangan	Teppra	Data Realisasi APBD Sulbar	Biro Ekonomi dan Pembangunan	N/A
75	Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	Data Hukum	Produk hukum	Data Produk hukum pusat dan daerah	Biro Hukum	JDIH
76	Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	Data Hukum	Kasus	Data yang menjelaskan kasus melalui dokumen pendampingan dan penanganan perkara	Biro Hukum	-
81	Data Pendukung Umum	Data Dukung Lainnya	Data Rupa Bumi	Data Rupa Bumi	Biro Pemerintahan dan Kesra	SINAR
82	Data Pendukung Umum	Data Dukung Lainnya	Data SPM	Data SPM	Biro Pemerintahan dan Kesra	spmbangda
83	Informasi Pemerintahan Umum	Data Aparatur Sipil Negara	Data Kepala Daerah yang diangkat dan diberhentikan, serta yang izin cuti ke luar negeri	Data Kepala Daerah dan DPRD	Biro Pemerintahan dan Kesra	ULA
84	Data Pendukung Umum	Data Dukung Lainnya	LPPD	Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Biro Pemerintahan dan Kesra	SILPPD
85	Data	Data	Data surat	Data persuratan	Biro Umum	Sistem

	Pendukung Umum	Dukung Lainnya	masuk dan surat keluar	yang menjelaskan surat masuk dan surat keluar		informasi Manaj administrasi Surat (SIMAS)
86	Informasi Pemerintahan Umum	Data Komunikasi	Data persuratan	Data persuratan	Biro Umum	Sistem informasi Manaj administrasi Surat (SIMAS)
87	Informasi Pemerintahan Umum	Data Komunikasi	Data persuratan	Data persuratan	Biro Umum	Sistem informasi Manaj administrasi Surat (SIMAS)
88	Informasi Pemerintahan Umum	Data Komunikasi	Data persuratan	Data terkait surat permohonan peminjaman	Biro Umum	Sistem informasi Manaj administrasi Surat (SIMAS)
89	Informasi Pemerintahan Umum	Data Komunikasi	Data persuratan	Data permohonan permintaan logistik	Biro Umum	Sistem informasi Manaj administrasi Surat (SIMAS)
94	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Data Kehutanan	Luas Kawasan Hutan	Data Luas Kawasan Hutan (KSA/KPA, HL, HPK, HP, HPT & APL)	Dinas Kehutanan	GIS
95	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Data Kehutanan	Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Dinas Kehutanan	GIS
96	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Data Kehutanan	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL	Dinas Kehutanan	GIS
97	Informasi	Data	Luas	Data Luas	Dinas	GIS

	Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	
98	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Data Kehutanan	Kerusakan Hutan/Kawasan Hutan	Data Luas Kerusakan Hutan/Kawasan Hutan	Dinas Kehutanan	GIS
99	Data Pendukung Umum	Data Kewilayahan	Luas Lahan Kritis	Data Luas Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan	Dinas Kehutanan	<u>GIS</u>
100	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Data Kehutanan	Produksi Kayu Bulat dan Olahan	Data Volume Produksi Kayu Bulat dan Olahan	Dinas Kehutanan	
101	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Data Kehutanan	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Data Volume Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Dinas Kehutanan	
102	Informasi Ekonomi dan Industri	Data Perikanan	Data hasil perikanan	Data hasil produksi perikanan (Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan)	Dinas Kelautan dan Perikanan	One data KKP
103	Informasi Ekonomi dan Industri	Data Perikanan	Data pelaku usaha perikanan	Data pelaku usaha perikanan (Penangkap ikan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Aplikasi KUSUKA
104	Informasi Ekonomi dan Industri	Data Perikanan	Data residu udang (pestisida, kandungan kimia berbahaya lainnya)	Data residu udang	Dinas Kelautan dan Perikanan	NRMP(National Residue Monitoring Plan)
105	Informasi Ekonomi dan Industri	Data Perikanan	Data penyakit ikan	Data hasil pengambilan sampel penyakit ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	SSMPI (Sistem software monitoring penyakit ikan)
106	Informasi Ekonomi dan Industri	Data Perikanan	Data pelabuhan perikanan	Data profil dan jumlah pelabuhan	Dinas Kelautan dan	PIPP (Pusat Informasi


				perikanan	Perikanan	Pelabuhan Perikanan)
107	Informasi Ekonomi dan Industri	Data Perikanan	Informasi tentang Jumlah izin SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), SIUP (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan), STKA (Surat Tanda Kapal Andon), TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan)	Data jumlah izin yang diterbitkan oleh DKP bekerja sama dengan DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	SIMKADA (Sistem Informasi Kapal Daerah)

Analisa kondisi existing pada domain data bertujuan untuk mendapatkan insight atau pengetahuan tambahan yang lebih mendalam terkait dengan data existing yang dimiliki dan dijabarkan sebagai berikut:




Gambar. Grafik Sebaran Data Tematik

Berdasarkan hasil pemetaan data di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat seperti ditunjukkan pada gambar diatas, terlihat bahwa tema Data Pendidikan memiliki jumlah terbanyak, yaitu sebesar 109, diikuti Data Kesehatan dengan 79 dan Data Keuangan sebanyak 43. Arsitektur data nasional memiliki 31 tema data referensi, sebaran data tematik diatas menempatkan Data Ilmu Pengetahuan, Data Dalam Negeri dan Data Hukum pada posisi 3 terbawah. Kondisi dan sebaran data diatas terlihat gap yang cukup tinggi, tentu ini memberikan gambaran bahwa masih perlu dilakukan inventarisasi mendalam terhadap sebaran data yang ada di OPD.




Gambar. Sebaran Data Pokok

Sebaran data pokok seperti tersaji pada gambar diatas terlihat bahwa kategori data pokok Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja memiliki sebaran terbanyak, yaitu 121 data, kemudian diikuti dengan Data Pokok Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan serta Informasi Pemerintahan Umum yang berjumlah 118 data. Terdapat gap yang cukup besar, dengan kategori data lainnya, yang tentu ini perlu diinvestigasi lebih lanjut, untuk bisa dipastikan kembali ragam data yang ada, terutama untuk kategori lain yang masih dinilai kecil dan terlihat ekstrim.




Gambar. Sebaran berdasarkan Sifat Data

Sebaran berdasarkan sifat data seperti ditunjukkan pada gambar diatas, terlihat bahwa data Publik masih mendominasi yaitu sebesar 78,9 persen, diikuti data dengan kategori Rahasia di 11,9 persen serta terdapat kurang lebih 9,2 persen yang masih belum teridentifikasi. Tentu ini sebuah kondisi yang cukup baik, dimana data pemerintah yang mayoritas adalah data yang layak dibagi untuk pembangunan daerah, bisa terlihat dari kategori data yang dikelola di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.



Gambar x. Sebaran berdasarkan Jenis Data

Sedangkan sebaran berdasarkan jenis datanya menunjukkan bahwa sebagian besar data yang dikelola berupa Raw (data asli), yaitu sebanyak 69,7 persen. Dimana sisanya sebesar 30.3 persen sudah dalam bentuk summary (olahan). Kondisi ini tentu cukup baik mengingat data Raw masih berpotensi besar untuk diolah dan menghasilkan insight baru sebagai bahan pengambilan keputusan. Tentunya masih membutuhkan effo



rt

dan proses yang tidak sederhana.

Gambar x. Sebaran Data berdasarkan OPD Penanggungjawab

Adapun sebaran data di OPD bisa dilihat pada gambar diatas. Nampak bahwa data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki ragam data yang paling besar dan jumlahnya paling banyak, yaitu sebanyak 120 item data, diikuti Dinas Kesehatan

dengan 82 item data dan Dinas Lingkungan Hidup dengan 28 item data. Kondisi ini sedikit menggambarkan adanya ketimpangan dengan 3 OPD terendah yang hanya memiliki sedikit item data. Tentu ini masih menjadi pekerjaan rumah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan re-inventarisasi atau melakukan pendalaman data, agar informasi yang didapatkan mendekati valid.

3.2.5 Infrastruktur


Katalog infrastruktur hasil angket ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel. Katalog Metadata Infrastruktur

No	Daftar Nama Infrastruktur	Jumlah	Satuan	Jenis Infrastruktur	Keterangan
1	Kabel Fiber Optic (FO)	3.000	Meter	Jaringan FO	32 OPD + 1 RUJAB
2	Switch	25	Unit	Jaringan FO	25 Gedung (32 OPD + 1 RUJAB)
3	Tiang	11	Batang	Tiang Kabel FO	Dipasang Di Lingkungan Pemprov
4	Router Utama	1	Unit	Jaringan FO	Dipasang di DISKOMINFO
5	UPS	25	Unit	Jaringan FO	25 Gedung (32 OPD + 1 RUJAB)
6	BOX Server	25	Unit	Jaringan FO	25 Gedung (32 OPD + 1 RUJAB)
7	Jaringan Point To Point	3	Pasang	Jaringan Non FO	2 OPD + 1 RUJAB
8	Router	28	Unit	Jaringan Internal OPD	Terpasang di 41 OPD
9	Access Point	72	Unit	Jaringan Internal OPD	Terpasang di 41 OPD
10	Kabel UTP	12.300	Meter	Jaringan Internal OPD	Terpasang di 41 OPD
11	Server	17	Unit	Jaringan Internal OPD	Terpasang di 41 OPD
12	Rak Server	7	Unit	Jaringan Internal OPD	Terpasang di 41 OPD
13	UPS	14	Unit	Jaringan Internal OPD	Terpasang di 41 OPD
14	Server	17	Unit	Data Center DISKOMINFO	DISKOMINFO
15	UPS	5	Unit	Data Center DISKOMINFO	DISKOMINFO
16	Rak Server	3	Unit	Data Center DISKOMINFO	DISKOMINFO
17	Firewall	1	Unit	Data Center DISKOMINFO	DISKOMINFO
18	KVM	1	Unit	Data Center DISKOMINFO	DISKOMINFO

Keterangan: Daftar inventaris ini bisa sewaktu-waktu berubah sesuai dengan perkembangan data terkini.

Analisa kondisi existing pada domain infrastruktur dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar x. Kategorisasi Infrastruktur

Jika diperhatikan dari daftar infrastruktur yang berhasil dikumpulkan melalui angket di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Jaringan Internal OPD paling dominan sebesar 33,3 persen yang tersebar ke 41 OPD. Adapun komponen infrastruktur jaringan internal ini terdiri dari perangkat Router, Access Point, Kabel UTP, Server, Rak Server, dan UPS. Berikut daftar lengkap infrastruktur yang aktif, seperti tertuang dalam tabel dibawah ini.

Pada tahun 2022 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berlangganan internet sebesar total 520 MBps dengan alokasi 500 MBps untuk broadband dan 20 MBps untuk dedicated connection. Adapun Internet Service Provider yang digunakan adalah iCon+ tanpa adanya backup connection. Tentu saja ini sedikit beresiko, ketika terjadi gangguan, Pemprov tidak memiliki jalur koneksi lain untuk melayani kegiatan administrasi pemerintahan dan publik yang membutuhkan koneksi internet.

3.2.6 Keamanan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya pada Arsitektur Keamanan Informasi telah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat namun dalam bentuk draft Renja Diskominfo Statistik dan Persandian sebagai pedoman keamanan informasi dan beberapa panduan penanganan insiden untuk malware, serangan DDOs, phishing, SQL injection serta insiden Web-Defacement. Sebagai Unit Kerja Penanggung Jawab telah ditunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika untuk regulasi terkait dengan keamanan informasi sehingga dapat diketahui area dampak risiko hingga tingkat risiko, berikut adalah 5 pedoman keamanan informasi yang saat ini sudah dimiliki, yaitu:

1. Panduan penanganan insiden Malware, dengan adanya pedoman ini diharapkan keberadaan Virus, Trojan Horse Virus, Worm, Adware, Spyware

dan Ransomware dapat ditangani dengan baik dan tidak berdampak pada aset TIK yang ada.

2. Panduan penanganan insiden serangan DDos, dengan adanya pedoman ini diharapkan dampak buruk dari pembebanan server yang merupakan ciri khas DDos bisa tertangani dan sistem bisa lebih cepat pulih serta dikendalikan.
3. Panduan penanganan insiden serangan Phising, dengan adanya pedoman ini diharapkan dampak serangan phising yang sebagian besar menyerang melalui media email dan melihat celah keamanan psikologis user dapat tertangani dan dipulihkan, terutama terkait dengan trauma user sebagai pengguna dan yang terdampak langsung.
4. Panduan penanganan insiden serangan SQL-Injection, dengan adanya pedoman ini diharapkan dampak serangan jenis ini bisa lebih cepat ter recovery dan diperbaiki celah keamanan pada desain dan code aplikasi.
5. Panduan penanganan insiden Web-Defacement, dengan adanya pedoman ini diharapkan dampak serangan bisa segera ditangani, mengingat citra institusi menjadi pertaruhannya dari jenis serangan ini.

IV. KONDISI IDEAL

4.1 Kelembagaan

Model hybrid sentralisasi dan desentralisasi kelembagaan di pemerintah daerah dinilai ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing OPD. Dalam rangka penerapan SPBE, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Tim Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Struktur tim dapat mengadopsi Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja. Dalam melaksanakan evaluasi berkala implementasi SPBE, harus dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE yang memegang asas:

1. Kepastian Hukum
2. Kemanfaatan
3. Kemudahan dan Keterjangkauan
4. Keterpaduan
5. Keterbukaan
6. Akuntabilitas
7. Keamanan dan Keandalan
8. Partisipatif dan Akomodatif

4.2 Kebijakan

Kondisi penetapan kebijakan SPBE di daerah harus direviu secara berkala dengan memperhatikan perkembangan kebijakan nasional dan kondisi internal serta eksternal di daerah. Berikut dibawah ini adalah tabel ragam dan status penetapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel Ragam Kebijakan SPBE Sesuai PermenpanRB 59 Tahun 2020

No	Ragam Kebijakan	Keterangan	No. Ketetapan
1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	Belum ada	
2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	Belum ada	
3	Kebijakan Internal Manajemen Data	Sudah ada	Pergub 37 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi
4	Kebijakan Internal Pembangunan	Sudah ada	Pergub 9 Tahun 2018

No	Ragam Kebijakan	Keterangan	No. Ketetapan
	Aplikasi		Tentang SPBE (Substansinya masih perlu disesuaikan, mengikuti cakupan Perpres 95)
5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Sudah ada	Pergub 9 Tahun 2018 Tentang SPBE (Substansinya masih perlu disesuaikan, mengikuti cakupan Perpres 95)
6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Belum ada	
7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah	Belum ada	
8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Sudah ada	Pergub 9 Tahun 2018 Tentang SPBE (Substansinya masih perlu disesuaikan, mengikuti cakupan Perpres 95)
9	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum ada	
10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	Sudah ada	SK Gubernur Nomor 188.4/43/SULBAR/I/2021

Berikut terlampir adalah draft kebijakan peraturan gubernur yang perlu dikembangkan dan dikaji untuk menjadi dasar kebijakan perubahan atau melengkapi Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat (Lampiran A).

4.3 Manajemen

Kondisi penerapan manajemen SPBE di daerah harus terus dijalankan secara berkelanjutan dengan memperhatikan skala prioritas dan kesiapan pemerintah daerah. Berikut dibawah ini adalah tabel status penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel Penerapan Manajemen SPBE Daerah

No	Ragam Penerapan Manajemen	Keterangan
----	---------------------------	------------

1	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Belum Direncanakan, Belum Berpedoman dan Belum Dievaluasi
2	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Belum Direncanakan, Sudah ada Beberapa Pedoman dan Belum Dievaluasi
3	Penerapan Manajemen Data	Belum Direncanakan, Belum Berpedoman dan Belum Dievaluasi
4	Penerapan Manajemen Aset TIK	Belum Direncanakan, Belum Berpedoman dan Belum Dievaluasi
5	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Belum Direncanakan, Belum Berpedoman dan Belum Dievaluasi
6	Penerapan Manajemen Pengetahuan	Belum Direncanakan, Belum Berpedoman dan Belum Dievaluasi
7	Penerapan Manajemen Perubahan	Belum Direncanakan, Belum Berpedoman dan Belum Dievaluasi
8	Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE	Belum Direncanakan, Belum Berpedoman dan Belum Dievaluasi

4.4 Audit

Pelaksanaan kegiatan audit SPBE di daerah perlu dilakukan dalam periodisasi 2 tahun sekali, dengan memperhatikan skala prioritas dan diutamakan pada layanan elektronik yang terkategori dalam layanan publik pemerintah daerah. Berikut dibawah ini adalah tabel status penerapan audit SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel Penerapan Audit SPBE Daerah

#	Ragam Pelaksanaan Audit	Keterangan
1	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Belum Direncanakan, Belum Berpedoman, Belum Diaudit dan Belum Ditindaklanjuti
2	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Belum Direncanakan, Belum Berpedoman, Sudah Dilaksanakan, Sudah Diaudit dan Belum Ditindaklanjuti
3	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Belum Direncanakan, Belum Berpedoman, Belum Diaudit dan Belum Ditindaklanjuti

4.5 Aplikasi

Aplikasi merupakan komponen penting yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 untuk dikembangkan, diintegrasikan dan dioptimalkan dalam penggunaannya agar berkelanjutan. Berikut beberapa prinsip aplikasi yang harus diperhatikan agar layanan elektronik / aplikasi bisa menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SPBE di daerah.

Sustainability

Salah satu prinsip dalam mengembangkan sistem informasi adalah sustainability atau keberlanjutan. Keberlanjutan di sini memiliki artian di mana suatu sistem informasi dikembangkan dan dapat ditingkatkan secara terus menerus (continuous improvement) serta berkembang menyesuaikan kebutuhan. Dalam hal pengembangan sistem konsep ini dikenal dengan istilah System Development

Life Cycle (SDLC) atau siklus hidup pengembangan sistem. SDLC merupakan tahapan kerja yang dilakukan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak. Tujuan dari SDLC adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu masalah dan kemudian merancang sebuah sistem untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu gagasan dalam keberlanjutan adalah kemampuan suatu sistem informasi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berbeda dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan mendukung siklus hidup pengetahuan (Maruster et al, 2008).

Contoh:

OpenStad.

Salah satu platform yang memegang prinsip keberlanjutan adalah OpenStad. Diciptakan pada tahun 2016, OpenStad merupakan sebuah platform yang awalnya dibuat oleh Pemerintah Kota Amsterdam untuk mengakomodasi permintaan akan perangkat partisipasi daring / online participation tools yang meningkat dari masyarakatnya. Perangkat tersebut berupa sebuah platform terbuka yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bekerja secara interaktif dalam cakupan kota mereka. Adapun contoh dari perangkat yang disediakan adalah, perangkat untuk pemungutan suara online, mengajukan rencana, atau perangkat yang dapat digunakan penduduk untuk mengalokasikan anggaran ke perencanaan wilayah dan panduan pilihan untuk proyek ruang publik yang kompleks.

Penggunaan platform ini terus berkembang hingga akhirnya sejak tahun 2019, banyak kota-kota lain yang ikut menggunakannya. Penggunaannya kemudian semakin meningkat dengan terjadinya pandemi di mana banyak kegiatan diwajibkan untuk diselenggarakan secara daring. Seiring berkembangnya waktu, pengelola sistem informasi tersebut juga turut mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan evaluasi secara berkala.

Mobile

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kondisi perekonomian negara, mobilitas masyarakat di ruang publik juga menunjukkan peningkatan. Salah satu prinsip sistem informasi yang diperlukan untuk mengakomodasi hal tersebut adalah mobile dimana sistem yang dikembangkan Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan fleksibilitas pemanfaatan teknologi dan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu, pengelola juga harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi penggunaannya di mana penggunaan teknologi dapat dilakukan dengan dinamis. Sistem informasi yang menggunakan prinsip mobile akan dapat membantu keefektifan aktivitas serta mengurangi pengeluaran masyarakat.

Contoh:

Brighton & Hove Buses

Salah satu sistem informasi di sektor transportasi yang menawarkan prinsip mobile adalah Brighton & Hove Buses yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Brighton, Inggris. Aplikasi ini menyediakan informasi seputar jam keberangkatan dan kedatangan bus dalam kota dengan memberikan akses untuk melihat posisi real time dari bus tersebut. Sehingga, pengguna dapat memperkirakan apabila bus akan mengalami keterlambatan atau bahkan datang lebih awal. Selain itu, dengan

hanya melalui satu aplikasi saja, pengguna juga dapat membeli tiket bus dengan banyak opsi jenis tiket sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Aspek mobile lain yang ditawarkan adalah aplikasi ini dapat diakses baik menggunakan perangkat telepon seluler maupun pc/komputer.

Agile

Dinamika masyarakat di era digital saat ini yang semakin dinamis menambah urgensi peningkatan kecepatan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu prinsip pengembangan sistem informasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut adalah Agile. Dalam hal ini Pemerintah Daerah selaku pengembang diharapkan dapat menghadirkan sistem informasi aduan secara sederhana cepat, tepat dan terkoordinasi dengan baik. Kecepatan pelayanan yang diberikan menunjukkan sikap tanggap dari Pemerintah Daerah dalam merespon kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Sistem informasi yang mengadopsi prinsip Agile akan dapat memudahkan masyarakat dan publik dalam menyelesaikan berbagai kepentingannya.

Contoh:

Our Haringey/ Love Clean Streets

Merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Haringey, London, untuk mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan cara mengunggah foto ke aplikasi Our Haringey dan akan langsung diterima oleh divisi yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Aplikasi ini juga akan memberitahu pengguna ketika permasalahan tersebut telah teratasi. Yang membedakan aplikasi ini dengan sejenisnya adalah terdapat banyak kategori sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti jalan rusak, grafiti, penumpukan sampah, dan permasalahan lain. Sehingga dapat langsung ditangani oleh divisi yang terkait.

Reliability

Merupakan prinsip aplikasi yang dikembangkan harus memperhatikan kehandalan dari sisi akses dan kapabilitas yang dimiliki.

Contoh:

Gov2Go

Gov2Go merupakan aplikasi pertama yang dikembangkan oleh pemerintah negara bagian di Amerika yang menyediakan berbagai layanan kemasyarakatan. Gov2Go dapat diakses melalui ponsel pintar, jam tangan digital, TV pintar, dan juga website. Aplikasi ini menjembatani masyarakat dengan berbagai divisi pemerintahan guna melakukan pembayaran pajak, registrasi pemilu, pembaharuan pajak kendaraan, dan lainnya. Lebih dari 260 ribu pengguna sudah mendapatkan manfaat dari keberadaan aplikasi ini. Dalam konteks pemilu, aplikasi Gov2Go juga akan memberikan informasi mengenai kapan dan dimana pengguna dapat berpartisipasi.

Transparency

Saat ini kita berada dalam era baru dimana keterbukaan informasi kini menjadi keharusan. Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance). Melalui prinsip transparansi, diharapkan dari sistem informasi yang dikembangkan dapat mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dimana tidak ada lagi penghalang bagi masyarakat untuk mengetahui aktivitas dan kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah, khususnya terkait standar operasional. Hal ini tentu mendukung budaya transparansi di Pemerintah Daerah agar tercipta pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu indikator kualitas pelayanan yang prima tercermin dari pelayanan yang transparan, disediakan secara memadai serta dapat diakses oleh semua pihak (Pasolong, 2014).

Contoh:

Minnesota Management and Budget (MMB)

Salah satu bentuk sistem informasi dengan prinsip transparansi adalah website Minnesota Management and Budget (MMB). Pemerintah Minnesota menghadirkan website dimana masyarakat memperoleh informasi terkini mengenai pengelolaan sumber daya keuangan dan manusia negara bagian. Cukup dengan mendaftar melalui portal tersebut, secara otomatis masyarakat akan mendapatkan informasi terbaru melalui email terdaftar. Selain itu, dalam satu platform layanan yang sama, pengguna dapat mengakses dashboard TransparencyMN yang membantu masyarakat untuk melihat bagaimana uang pajak digunakan untuk mendukung penghidupan masyarakat di seluruh negara bagian dan bisnis.

4.6 Aspek SPBE

Aspek-1 Kebijakan SPBE

- Indikator 1: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Indikator ini didasarkan pada pengaturan mengenai Arsitektur SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu. Arsitektur SPBE sendiri merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan arsitektur SPBE diterapkan.

- Level 1 ditandai dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Arsitektur SPBE dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
- Level 2 dicapai ketika Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Dalam kondisi Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
- Level 3 dapat dicapai ketika Kriteria level 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat

secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Ditandai dengan bukti dukung seperti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Level 4 terpenuhi ketika Kriteria level 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik..
 - Level 5 dicapai ketika Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
- Indikator 2: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Kebijakan internal Peta Rencana SPBE merupakan pengaturan mengenai Peta Rencana SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE sendiri merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE diterapkan.

- Level 1 ditandai dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Peta Rencana SPBE dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
- Level 2 dicapai ketika Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
- Level 3 dapat dicapai ketika Kriteria level 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK)
- Level 4 terpenuhi ketika Kriteria level 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

- Level 5 dicapai ketika Kriteria level 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
- Indikator 3: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data

Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas Data. Kebijakan Internal Manajemen Data merupakan pengaturan mengenai Manajemen Data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Manajemen Data dan ruang lingkup pemanfaatannya, serta memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data diterapkan.

- Level 1 ditandai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
- Level 2 dicapai ketika Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah juga sudah memiliki kebijakan internal terkait Manajemen/pengelolaan Data yang telah ditetapkan. Didukung dengan Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen/pengelolaan Data SPBE yang menggambarkan proses pengelolaan/Manajemen Data dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Level 3 dapat dicapai ketika Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan-16- arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah juga telah memiliki kebijakan internal yang mendukung pengaturan Manajemen Data yang didalamnya mencakup sebagian proses pengelolaan Manajemen Data. Didukung dengan pengaturan/norma penerapan Manajemen Data SPBE yang menguraikan sebagian rangkaian proses pengelolaan Manajemen Data tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Level 4 terpenuhi ketika Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah juga telah memiliki kebijakan internal yang mendukung pengaturan Manajemen Data yang didalamnya mencakup seluruh proses pengelolaan Manajemen Data. Didukung dengan pengaturan/norma penerapan Manajemen Data SPBE yang menguraikan seluruh rangkaian proses pengelolaan Manajemen Data tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Level 5 dicapai ketika Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah juga telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Data SPBE dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

- Indikator 4: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. Sedangkan Kebijakan internal Aplikasi SPBE merupakan pengaturan mengenai Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE diterapkan.

- Level 1 ditandai dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal pembangunan Aplikasi SPBE dimaksud atau masih dalam proses pengesahan. Hal ini didukung Draft kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Pembangunan Aplikasi SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE.
- Level 2 dicapai ketika Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal pembangunan Aplikasi SPBE yang telah ditetapkan dan telah mengatur siklus pembangunan aplikasi. Hal ini didukung pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi SPBE yang memuat seluruh siklus Pembangunan Aplikasi SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Level 3 dapat dicapai ketika Kriteria level 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Level 4 terpenuhi ketika Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.
- Level 5 dicapai ketika Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan Pembangunan Aplikasi

SPBE dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

- Indikator 5: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Kebijakan Layanan Pusat Data merupakan pengaturan mengenai layanan pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun kebijakan internal layanan pusat data mengacu pada pedoman layanan pusat data. Penilaian pada indikator ini dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Layanan Pusat Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakannya, serta memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data diterapkan.

- Level 1 ditandai dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Layanan Pusat Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan. Hal ini didukung dengan adanya Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Layanan Pusat Data; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Layanan Pusat Data; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Layanan Pusat Data; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal Layanan Pusat Data..
- Level 2 dicapai ketika Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Selain itu Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Level 3 dapat dicapai ketika Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal Layanan Pusat Data yang telah ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Hal ini didukung dengan Konteks pengaturan/norma pelaksanaan Layanan Pusat Data yang memuat rangkaian proses pengelolaan data/sistem informasi bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Level 4 terpenuhi ketika Kriteria level 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
- Level 5 dicapai ketika Kriteria level 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

- Indikator 6: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakannya, serta memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat diterapkan.

- Level 1 ditandai dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal pengoperasian Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimaksud atau masih dalam proses pengesahan. Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/catatan/ laporan hasil penyusunan kebijakan internal pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Level 2 dicapai ketika Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Dengan ketentuan Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Level 3 dapat dicapai ketika Kriteria level 2 telah dipenuhi dan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal pengoperasian Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Level 4 terpenuhi ketika Kriteria level 3 telah dipenuhi dan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan kebijakan internal terkait pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, serta telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

- Level 5 dicapai ketika kriteria level 4 telah dipenuhi dan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- Indikator 7: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah

Kebijakan internal dalam hal ini mengatur penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE. Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakannya, serta memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah diterapkan.

- Level 1 ditandai dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja. Didukung dengan Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/ catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau dokumentasi aktivitas penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
- Level 2 dicapai ketika Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Dengan kondisi, Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Level 3 dapat dicapai ketika Kriteria level 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Level 4 terpenuhi ketika Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

- Level 5 dicapai ketika Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
- Indikator 8: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Manajemen Keamanan Informasi dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakannya, serta memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi diterapkan.

- Level 1 ditandai dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi. Didukung dengan Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai penerapan Manajemen Keamanan Informasi; Notulensi/ catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi.
- Level 2 dicapai ketika Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan. Dengan kondisi, Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
- Level 3 dapat dicapai ketika Kriteria level 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
- Level 4 terpenuhi ketika Kriteria level 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah direviu dan dievaluasi secara periodik
- Level 5 dicapai ketika Kriteria level 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru

- Indikator 9: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada: 1) Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; 2) Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; 3) Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan, 4) Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan/ruang lingkup Audit TIK dan memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan Kebijakan Internal Audit TIK diterapkan.

- Level 1 ditandai dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep kebijakan mengenai Audit TIK. Didukung dengan Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai pelaksanaan Audit TIK; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal pelaksanaan Audit TIK; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal pelaksanaan Audit TIK; dan/atau dokumentasi aktivitas penyusunan kebijakan internal pelaksanaan Audit TIK.
 - Level 2 dicapai ketika Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Dengan kondisi, Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
 - Level 3 dapat dicapai ketika Kriteria level 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
 - Level 4 terpenuhi ketika Kriteria level 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
 - Level 5 dicapai ketika Kriteria level 4 telah terpenuhi, serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
- Indikator 10: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Penilaian dilakukan terhadap pengaturan yang memenuhi kriteria untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakan, serta memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah diterapkan.

- Level 1 ditandai dengan Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. Didukung dengan Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/ catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Level 2 dicapai ketika Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Dengan kondisi, Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Level 3 dapat dicapai ketika Kriteria level 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Level 4 terpenuhi ketika Kriteria level 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
- Level 5 dicapai ketika Kriteria level 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Aspek-2 Perencanaan Strategis SPBE

- Indikator 11: Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Indikator ini didasarkan pada pengertian Arsitektur SPBE sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Bagaimana Arsitektur SPBE diterapkan di instansi pusat/pemerintah daerah menjadi sasaran penilaian indikator ini. Adapun referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE meliputi (1) proses

bisnis, (2) data dan informasi, (3) layanan, (4) aplikasi, (5) infrastruktur SPBE, dan (6) keamanan SPBE.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan arsitektur SPBE diterapkan.

- Level 1 ditandai dengan dokumen Arsitektur SPBE belum tersedia, atau masih berupa konsep maupun proses penyusunan. Hal ini dibuktikan melalui draft yang berupa notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan arsitektur SPBE, undangan rapat penyusunan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas terkait.
- Level 2 dicapai ketika dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia, dalam kondisi dokumen tersebut hanya mencakup sebagian dari referensi dan domain Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah (proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE), serta didokumentasikan secara formal.
- Level 3 dipenuhi ketika dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dari domain Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah (proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE), serta didokumentasikan secara formal.
- Level 4 terpenuhi ketika kriteria level 3 sepenuhnya terpenuhi, dan dokumen Arsitektur SPBE sudah berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional. Selain itu dokumen Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. Notulensi/catatan/laporan hasil reviu beserta bukti undangan rapat reviu dan evaluasi, disertai dengan dokumentasi harus disertakan sebagai bukti dukung.
- Level 5 dicapai ketika kriteria level 4 terpenuhi, dan dokumen Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Terdapat beberapa bukti dukung yang diperlukan, yaitu notulensi/catatan/laporan hasil reviu dan evaluasi serta dokumentasi, dokumen Arsitektur SPBE yang berlaku sebelumnya, dan dokumen Arsitektur SPBE yang telah disempurnakan.

- Indikator 12: Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Internal Pusat/Pemerintah Daerah

Peta rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Adapun dokumen tersebut memuat: (1) tata kelola, (2) manajemen, (3) layanan, (4) infrastruktur, (5) aplikasi, (6) keamanan, (7) dan audit TIK. Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung dokumen yang memenuhi kriteria ruang lingkup peta rencana SPBE, yang juga terdokumentasi secara formal.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan peta rencana internal SPBE diterapkan.

- Level 1 dicapai ketika belum ada peta rencana SPBE, atau peta rencana SPBE masih berupa konsep yang dalam proses penyusunan, dibuktikan dengan draft/rancangan peta rencana SPBE, notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan, bukti undangan rapat penyusunan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan tersebut.

- Level 2 dipenuhi ketika dokumen telah tersedia, dengan kondisi dokumen tersebut belum mengatur muatan peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah secara lengkap atau baru mencakup sebagian, serta telah didokumentasikan secara formal.
 - Level 3 dipenuhi ketika dokumen telah tersedia, dengan kondisi dokumen tersebut sudah mengatur seluruh muatan peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah secara lengkap, yang telah didokumentasikan secara formal.
 - Level 4 terpenuhi ketika kriteria level 3 telah terpenuhi, dan dokumen peta rencana SPBE telah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 tahun terakhir. Selain itu, dilakukan reviu secara periodik terhadap dokumen tersebut. Hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan reviu secara periodik (notulensi, undangan rapat, dokumentasi).
 - Level 5 dicapai ketika kriteria level 4 telah terpenuhi dan dokumen peta rencana SPBE telah dimutakhirkan sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan reviu secara periodik (notulensi, undangan rapat, dokumentasi), serta dokumen Peta Rencana yang telah disempurnakan dan ditetapkan.
- Indikator 13: Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE
- Rencana dan anggaran SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE. Rencana dan anggaran ini disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah, yang berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE diterapkan.

- Level 1 adalah ketika belum ada rencana dan anggaran SPBE, atau masih dalam tahap konsep yang tertuang dalam RKA/DIPA.
- Level 2 dicapai ketika telah terdapat sebagian rencana dan anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah yang dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di instansi pusat/pemerintah daerah.
- Level 3 dipenuhi ketika seluruh rencana dan anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah yang dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di instansi pusat/pemerintah daerah.
- Level 4 dipenuhi ketika kriteria tingkat 3 sudah terpenuhi, lalu seluruh rencana dan anggaran SPBE instansi pusat/pemerintah daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu, rencana dan anggaran SPBE juga telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hal ini dibuktikan dengan dokumen SOP penyusunan anggaran, serta bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan reviu secara periodik (notulensi, undangan rapat, dokumentasi).
- Level 5 tercapai ketika kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta rencana dan anggaran SPBE telah direviu dan direvisi untuk tahun anggaran berikutnya. Hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan reviu secara periodik (notulensi, undangan rapat, dokumentasi), lampiran

dokumen yang berlaku sebelumnya dan dokumen yang telah dimutakhirkan.

- Indikator 14: Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE

Berdasarkan PermenPANRB NO. 19 tahun 2018, Proses bisnis adalah dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi tersebut, sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan proses bisnis dilakukan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, penerapan aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan inovasi proses bisnis SPBE diterapkan.

- Level 1 adalah ketika dokumen proses bisnis instansi pusat/pemerintah daerah belum tersedia atau masih berupa perencanaan yang masih belum memenuhi standar.
- Level 2 dicapai ketika dokumen proses bisnis telah memenuhi standar sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.
- Level 3 tercapai ketika telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi proses bisnis dan didokumentasikan secara formal.
- Level 4 adalah ketika inovasi proses bisnis telah diterapkan ke dalam sistem elektronik serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan reviu secara periodik (notulensi, undangan rapat, dokumentasi).
- Level 5 dicapai ketika kriteria tingkat 4 terpenuhi, dan telah dilakukan perbaikan inovasi proses bisnis yang diterapkan ke dalam sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Diperlukan juga lampiran bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan reviu secara periodik (notulensi, undangan rapat, dokumentasi), lampiran dokumen yang berlaku sebelumnya dan dokumen yang telah dimutakhirkan.

Aspek-3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Indikator 15: Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. Pembangunan aplikasi SPBE merupakan proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi, yang terdiri dari (1) perencanaan, (2) analisis, (3) desain, (4) implementasi, dan (5) pemeliharaan. Siklus ini bisa menggunakan salah satu framework yang sudah ada, seperti: SDLC, RAD, Waterfall, atau Agile Development Cycle (SCRUM).

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE diterapkan.

- Level 1 adalah ketika belum ada proses pembangunan aplikasi SPBE, atau telah dilakukan secara adhoc (sewaktu-waktu, tidak terencana). Belum ada siklus pembangunan aplikasi yang terpenuhi, atau masih dalam bentuk rencana dengan beberapa rapat perencanaan.

- Level 2 tercapai ketika proses pembangunan aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi proses pembangunan, notulensi dan undangan rapat, serta dokumentasi secara formal.
 - Level 3 dipenuhi ketika proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melakukan fungsi pengelolaan TIK di instansi pusat/pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan notulensi pembahasan antara unit pengusul dengan unit pengelola TIK.
 - Level 4 adalah ketika pembangunan aplikasi SPBE instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di instansi pusat/pemerintah daerah. Selain itu, pembangunan aplikasi SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Perlu dilampirkan bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan reviu secara periodik (notulensi, undangan rapat, dokumentasi).
 - Level 5 adalah ketika kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, dan aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi pusat/pemerintah daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Hal ini dibuktikan dengan melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan reviu secara periodik (notulensi, undangan rapat, dokumentasi), lampiran aplikasi yang berlaku sebelumnya dan aplikasi yang telah dimutakhirkan.
- Indikator 16: Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
- Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, serta pemulihan data. Hal ini berlaku untuk data fisik maupun non-fisik (cloud). Layanan pusat data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi instansi pusat dan pemerintah daerah. Hal ini akan berhubungan dengan Pusat Data Nasional, yaitu sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, serta saling terhubung.
- Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan layanan pusat data diterapkan.
- Level 1 adalah ketika layanan pusat data belum tersedia, atau masih dalam tahap pembangunan. Bukti yang disertakan adalah notulensi dan bukti undangan rapat perencanaan.
 - Level 2 adalah ketika layanan pusat data telah tersedia, dan telah digunakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah di instansi pusat/pemerintah daerah. Bukti yang harus dilampirkan adalah dokumentasi pemanfaatan sebagian layanan pusat data, SOP penggunaan pusat data, serta dokumentasi formal.
 - Level 3 adalah ketika layanan pusat data telah tersedia, dan telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di instansi pusat/pemerintah daerah. Bukti yang harus dilampirkan adalah dokumentasi pemanfaatan

seluruh layanan pusat data, SOP penggunaan pusat data, serta dokumentasi formal.

- Level 4 dicapai ketika level 3 telah terpenuhi, dan terdapat interkoneksi layanan pusat data dengan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan layanan pusat data juga telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Bukti yang perlu dilampirkan adalah: dokumentasi pemanfaatan layanan pusat data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi dengan pusat data nasional dan/atau pemerintah daerah lain, serta notulensi hasil evaluasi dan bukti rapat evaluasi.
 - Level 5 adalah ketika level 4 sudah terpenuhi, dan hasil reviu serta evaluasi telah ditindaklanjuti serta dengan melakukan perbaikan terhadap layanan pusat data. Bukti yang perlu dilampirkan adalah: dokumen pemanfaatan layanan pusat data sebelum dan sesudah evaluasi.
- Indikator 17: Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Jaringan intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. Jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah merupakan jaringan yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam instansi pusat/pemerintah daerah, dengan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah lain. Penggunaan jaringan bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam instansi pusat/pemerintah daerah. Penyelenggara jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh instansi pusat/pemerintah daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi diterapkan.

- Level 1 adalah ketika layanan jaringan intra instansi belum tersedia, atau pengoperasian jaringan masih pada sebagian unit kerja. Bukti yang harus dilampirkan adalah rapat pembangunan jaringan intra instansi.
- Level 2 dicapai ketika layanan jaringan intra instansi telah diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah, namun belum mengatur keterhubungan dan akses jaringan intra instansi dengan jaringan intra pemerintah. Bukti yang harus dilampirkan adalah notulensi pengoperasian jaringan intra instansi dan dokumentasi formal.
- Level 3 dicapai ketika layanan jaringan intra instansi telah diterapkan di semua unit kerja/perangkat daerah, dengan bukti dokumentasi jaringan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- Level 4 tercapai ketika kriteria level 3 telah terpenuhi, dan terdapat interkoneksi layanan jaringan intra instansi dengan jaringan pemerintah dan/atau jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah lain. Selain itu, layanan jaringan intra instansi juga telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi pengoperasian, SOP jaringan, notulensi hasil reviu dan evaluasi, undangan rapat, serta dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi pengoperasian.
- Level 5 dicapai ketika kriteria level 4 telah dipenuhi, serta hasil reviu dan evaluasi layanan jaringan intra instansi telah ditindaklanjuti dengan

melakukan perbaikan terhadap layanan. Hal ini dibuktikan dengan notulensi hasil evaluasi serta rekomendasi, undangan rapat pembahasan penyempurnaan, dokumentasi aktivitas analisis komparasi, dokumen yang berlaku sebelumnya dan dokumen yang telah disempurnakan serta diterapkan.

- Indikator 18: Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE. Penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat penggunaan sistem penghubung layanan instansi diterapkan.

- Level 1 adalah ketika belum tersedia sistem penghubung layanan atau telah tersedia namun belum digunakan, yang dibuktikan dengan tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/layanan SPBE, notulensi penggunaan sistem penghubung layanan, serta bukti rapat.
- Level 2 dicapai ketika sistem penghubung layanan instansi telah diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah, yang dibuktikan dengan dokumentasi pengoperasian sistem penghubung layanan, tangkapan layar integrasi antar aplikasi pada sebagian unit kerja/perangkat daerah dan dokumentasi formal.
- Level 3 tercapai ketika sistem penghubung layanan instansi telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah, yang dibuktikan dengan dokumentasi pengoperasian sistem penghubung layanan, tangkapan layar integrasi antar aplikasi pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan dokumentasi formal.
- Level 4 adalah ketika seluruh kriteria level 3 telah terpenuhi dan sistem layanan instansi telah terintegrasi dengan sistem penghubung layanan intra instansi pusat/pemerintah daerah lain. Selain itu, sistem penghubung layanan juga telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hal ini dibuktikan dengan: dokumentasi pengoperasian sistem layanan hubung, SOP integrasi data atau layanan SPBE dengan sistem penghubung layanan, notulensi evaluasi sistem penghubung layanan, SOP integrasi data dan dokumentasi aktivitas evaluasi.
- Level 5 tercapai ketika seluruh kriteria level 4 telah terpenuhi dan hasil reviu serta evaluasi sistem penghubung layanan telah ditindaklanjuti melalui perbaikan atau peningkatan kapabilitas fungsi/kualitas sistem penghubung layanan instansi. Hal ini dibuktikan dengan notulensi hasil evaluasi, bukti undangan rapat evaluasi, dokumentasi aktivitas analisis komparasi, tangkapan layar sistem yang sebelumnya dan tangkapan layar sistem yang telah disempurnakan.

Aspek-4 Penyelenggara SPBE

- Indikator 19: Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Indikator ini mengevaluasi Tim Koordinasi SPBE, yaitu para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk di dalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di instansi pusat/pemerintah daerah masing-masing. Tim Koordinasi SPBE dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun steering committee yang memiliki tugas serupa. Tim Koordinasi SPBE dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pusat/kepala daerah.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan tim koordinasi SPBE diterapkan.

- Level 1 adalah ketika Tim Koordinasi SPBE belum terbentuk, atau telah terbentuk namun tanpa ada perencanaan (bersifat ad-hoc). Hal ini bisa dibuktikan dengan notulensi rapat pembentukan tim serta dokumentasi.
- Level 2 adalah ketika telah terdapat Tim Koordinasi SPBE dengan program kerja yang dilaksanakan sesuai perencanaan, namun belum dilaksanakan sepenuhnya. Bukti yang harus disertakan untuk mencapai level ini adalah dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja seperti tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya.
- Level 3 adalah ketika telah terdapat Tim Koordinasi SPBE dengan program kerja yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan telah dilaksanakan seluruhnya, namun program kerja tersebut belum dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait. Bukti yang harus disertakan untuk mencapai level ini adalah dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja seperti tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya.
- Level 4 adalah ketika kriteria level 3 telah terpenuhi, dan program kerja Tim Koordinasi SPBE telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE telah diberikan reviu dan evaluasi. Bukti yang harus disertakan adalah dokumentasi aktivitas rapat dengan seluruh unit kerja, dan laporan reviu evaluasi yang dilakukan.
- Level 5 adalah ketika kriteria level 4 telah terpenuhi, dan hasil reviu serta evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja. Hal ini dibuktikan dengan notulensi hasil evaluasi, bukti undangan rapat peningkatan kinerja, dokumentasi program sebelumnya dan dokumentasi program setelah dilakukan penyempurnaan.

- Indikator 20: Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE

Indikator ini mengukur Kolaborasi SPBE, yaitu wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi instansi pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi ini dimanfaatkan untuk: (1) penyampaian ide/gagasan SPBE, (2) pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK, (3) peningkatan kompetensi teknis, (4) perbaikan kualitas layanan SPBE, (5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE, dan (6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE diterapkan.

- Level 1 adalah ketika belum ada kolaborasi antar unit kerja, atau telah dilaksanakan namun tanpa perencanaan, yang dapat dibuktikan dengan notulensi rapat, bukti undangan rapat, dan dokumentasi aktivitas perencanaan.
- Level 2 dicapai ketika ada kolaborasi antar unit kerja yang telah dilaksanakan sesuai perencanaan, namun kolaborasi tersebut tidak dibentuk secara formal. Bukti yang harus dilampirkan adalah dokumentasi aktivitas kolaborasi, bukti undangan rapat dan notulensi kolaborasi penerapan SPBE.
- Level 3 terpenuhi ketika kolaborasi antar unit kerja dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal dan dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah (dibentuk berdasarkan kegiatan). Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi aktivitas penetapan, notulensi kegiatan rutin dan undangan kolaborasi.
- Level 4 dipenuhi ketika kriteria level 3 telah terpenuhi, dan kolaborasi antar unit kerja telah dilakukan secara terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi. Bukti yang harus dilampirkan adalah dokumentasi aktivitas rapat dengan seluruh unit kerja/perangkat daerah, notulensi, bukti undangan rapat reviu, serta dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu.
- Level 5 tercapai ketika kriteria level 4 telah terpenuhi, dan hasil reviu serta evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE. Hal ini dibuktikan dengan notulensi rapat evaluasi, bukti undangan rapat, dokumentasi pelaksanaan kolaborasi sebelumnya dan dokumentasi pelaksanaan kolaborasi yang telah diperbaiki.

Aspek-5 Penerapan Manajemen SPBE

- Indikator 21: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE

Indikator ini didasarkan pada definisi manajemen risiko SPBE yang merupakan pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE. Adapun pengertian dari risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE. Tujuan diterapkannya manajemen risiko adalah untuk menjamin keberlangsungan SPBE serta meminimalkan dampak risiko yang menyertai. Untuk menerapkan manajemen risiko SPBE, Pemerintah Pusat dan Daerah berlandaskan pada pedoman Manajemen Risiko SPBE.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Manajemen Risiko SPBE diterapkan.

- Level 1 ditandai dengan kegiatan Manajemen Risiko SPBE yang belum atau telah diterapkan. Dalam hal ini, Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan namun tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana. Untuk membuktikan hal tersebut, Pemerintah Pusat atau Daerah wajib menyertakan draf/rancangan penerapan Manajemen Risiko SPBE,

notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Risiko SPBE.

- Level 2 ditandai dengan kegiatan Manajemen Risiko SPBE yang sudah terpenuhi dan diterapkan tanpa mengikuti pedoman manajemen risiko SPBE. Adapun kriteria dokumen yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Pusat atau Daerah adalah dokumentasi konteks penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE, namun belum mengikuti pedoman, yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya secara formal.
 - Level 3 dapat dicapai ketika kriteria tingkat 2 sudah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE. Adapun untuk membuktikannya, diperlukan dokumentasi secara formal penerapan Manajemen Risiko SPBE yang sudah memenuhi standar pedoman.
 - Level 4 merupakan tahap di mana kebijakan terkait Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh tim koordinasi SPBE tingkat pusat atau daerah dan diterapkan di seluruh instansi pusat atau daerah. Selain itu, reviu secara berkala juga harus telah dilakukan. Adapun dokumentasi yang diperlukan adalah bukti pemenuhan standar pedoman, bukti arah kebijakan yang ditetapkan oleh tim atau komite di tingkat pusat atau daerah, serta dokumen atau bukti pelaksanaan evaluasi dan reviu penerapan Manajemen Risiko SPBE.
 - Level 5 memiliki kriteria di mana hasil evaluasi dan reviu penerapan Manajemen Risiko SPBE telah ditindaklanjuti. Untuk membuktikannya, diperlukan bukti dokumen yang berupa notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE. Selain itu, pemerintah pusat atau daerah juga perlu menyertakan dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE.
- Indikator 22: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
- Indikator ini memuat penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan untuk melindungi Keamanan Informasi dari berbagai risiko serta menjamin keberlangsungan SPBE. Keamanan Informasi didasarkan pada penjagaan privasi, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang terkait pada data, informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Manajemen Keamanan Informasi diterapkan.

- Level 1 ditandai ketika pengendalian Keamanan Informasi belum tersedia atau sudah dalam tahap pembangunan. Adapun bukti dokumen yang dapat ditunjukkan pada level ini adalah draf/rancangan penerapan Keamanan

Informasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Keamanan Informasi.

- Level 2 adalah sebuah kondisi di mana pengendalian Keamanan Informasi sudah diterapkan di tingkat pusat maupun daerah. Dibuktikan dengan dokumentasi dan konteks pengendalian Keamanan Informasi di sebagian instansi pusat dan daerah.
- Level 3 dapat dicapai ketika kriteria level 2 sudah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi telah diterapkan di seluruh instansi tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi dan konteks pengendalian Keamanan Informasi di seluruh instansi pusat dan daerah.
- Level 4 merupakan tahap di mana kebijakan terkait pengendalian Keamanan Informasi telah ditetapkan oleh tim koordinasi SPBE tingkat pusat atau daerah dan diterapkan di seluruh instansi pusat atau daerah berdasarkan risiko SPBE. Selain itu, reviu secara berkala juga harus telah dilakukan. Adapun dokumentasi yang diperlukan adalah bukti pemenuhan standar pedoman Keamanan Informasi, bukti arah kebijakan yang ditetapkan oleh tim atau komite di tingkat pusat atau daerah, serta dokumen atau bukti pelaksanaan evaluasi dan reviu penerapan pengendalian Keamanan Informasi.
- Level 5 memiliki kriteria di mana hasil evaluasi dan reviu penerapan pengendalian Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti. Hal ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen berupa notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi. Selain itu, diperlukan juga dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi.

- Indikator 23: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data

Indikator ini meliputi proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data yang bertujuan untuk menjamin keakuratan, kemutakhiran, integrasi, dan akses data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Manajemen Data diterapkan.

- Level 1 adalah level di mana Manajemen Data belum ada atau sudah diterapkan tanpa adanya program yang terarah. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah draf/rancangan penerapan Manajemen Data, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Data.

- Level 2 dapat dicapai ketika Manajemen Data sudah diterapkan dengan program yang terarah namun tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data. Untuk memenuhinya, Pemerintah Pusat atau Daerah perlu melampirkan konteks dan dokumentasi pengendalian Manajemen Data yang sesuai dengan arah perencanaan programnya namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data.
- Level 3 merupakan level setelah Level 2 terpenuhi dan Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya yang pelaksanaannya sudah memenuhi pedoman Manajemen Data.
- Level 4 merupakan tahap di mana pengendalian Manajemen Data telah dilaksanakan sesuai dengan strategi pengelolaan data yang ditetapkan oleh tim koordinasi SPBE tingkat pusat atau daerah serta diterapkan di seluruh instansi pusat atau daerah serta reviu secara berkala juga telah dilakukan. Adapun dokumentasi yang diperlukan adalah bukti pemenuhan standar pedoman Manajemen Data, bukti arah kebijakan yang ditetapkan oleh tim atau komite di tingkat pusat atau daerah, serta dokumen atau bukti pelaksanaan evaluasi dan reviu penerapan Manajemen Data.
- Level 5 dapat dicapai setelah Level 4 telah terpenuhi serta terdapat tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi Manajemen Data. Adapun bukti yang dibutuhkan yaitu notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data serta bukti penyempurnaan penerapan Manajemen Data.

- Indikator 24: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK

Indikator ini meliputi segala perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan serta memaksimalkan pemanfaatan aset TIK dalam SPBE. Adapun cakupan dari aset TIK sendiri yaitu perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, outsource services, dan IT asset register.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Manajemen Aset TIK diterapkan.

- Level 1 adalah level di mana Manajemen Aset TIK belum ada atau sudah diterapkan tanpa adanya program yang terarah. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah draf/rancangan penerapan Manajemen Aset TIK, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Aset TIK.
- Level 2 dapat dicapai ketika Manajemen Aset TIK sudah diterapkan dengan program yang terarah namun tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK. Untuk memenuhinya, Pemerintah Pusat atau Daerah perlu melampirkan konteks dan dokumentasi pengendalian Manajemen Aset TIK

yang sesuai dengan arah perencanaan programnya namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK.

- Level 3 merupakan level setelah Level 2 terpenuhi dan Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi Manajemen Aset TIK yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan pelaksanaannya sudah memenuhi pedoman Manajemen Aset TIK.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 telah terpenuhi serta Manajemen Aset TIK dilaksanakan dan diterapkan dengan berdasarkan pada strategi pengelolaan aset TIK oleh tim pengelolaan TIK di seluruh unit kerja di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapannya juga harus telah direviu dan dievaluasi secara berkala. Adapun dokumen yang perlu dipenuhi adalah bukti pemenuhan standar pedoman Manajemen Aset TIK, bukti arah kebijakan yang ditetapkan oleh tim atau komite di tingkat pusat atau daerah, serta dokumen atau bukti pelaksanaan evaluasi dan reviu penerapan Manajemen Aset TIK.
- Level 5 adalah ketika Level 4 telah terpenuhi serta reviu dan evaluasinya sudah ditindaklanjuti. Bukti yang dibutuhkan adalah dokumentasi penerapan sebelum dan sesudah evaluasi serta notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK.

- Indikator 25: Tingkat Kematangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Indikator ini meliputi proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam SPBE serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dan promosi literasi SPBE. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan SPBE dan keberlangsungannya.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Manajemen Sumber Daya Manusia diterapkan.

- Level 1 adalah level di mana kompetensi Sumber Daya Manusia belum atau telah diupayakan tanpa perencanaan Sumber Daya Manusia. Adapun bukti yang mendukung adalah draf/rancangan penerapan Manajemen SDM SPBE, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen SDM SPBE, undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen SDM SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen SDM SPBE.
- Level 2 dapat dicapai ketika kompetensi Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE sudah diterapkan sesuai dengan perencanaan Sumber Daya Manusia namun belum semuanya terpenuhi. Untuk mencapai level ini, Pemerintah Pusat atau Daerah perlu melampirkan konteks dan dokumentasi pengendalian Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE yang pelaksanaannya hanya memenuhi kompetensi Sumber Daya Manusia.
- Level 3 merupakan level setelah Level 2 terpenuhi dan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE telah mencakup seluruh kompetensi. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi Manajemen

Sumber Daya Manusia SPBE yang telah memenuhi seluruh kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.

- Level 4 dapat dicapai setelah Level 3 terpenuhi dan terdapat peningkatan dan penilaian serta evaluasi pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE secara berkala dan diterapkan di seluruh unit kerja. Adapun dokumen yang perlu dipenuhi adalah dokumentasi penerapan arah kebijakan strategis Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE ke seluruh unit kerja, dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE, undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE serta dokumen atau bukti pelaksanaan evaluasi dan reviu penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE.
- Level 5 adalah ketika Level 4 telah terpenuhi serta reviu dan evaluasinya sudah ditindaklanjuti dan diperbaiki. Bukti yang dibutuhkan adalah dokumentasi penerapan sebelum dan sesudah evaluasi serta notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE.

- Indikator 26: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator ini meliputi Manajemen Pengetahuan yang merupakan sebuah proses pendokumentasian pengalaman serta pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE. Manajemen Pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Manajemen Pengetahuan diterapkan.

- Level 1 ditandai ketika Manajemen Pengetahuan belum atau sudah diterapkan tanpa ada perencanaan. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah draf-draf, notulensi, atau dokumentasi yang meliputi penerapan Manajemen Pengetahuan, penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan.
- Level 2 adalah ketika Level 1 telah dipenuhi dan terdapat perencanaan tanpa mengikuti pedoman di instansi pusat atau daerah. Untuk membuktikannya, diperlukan dokumentasi dan konteks pengendalian Manajemen Pengetahuan yang sejalan dengan arah dan perencanaan programnya namun baru diterapkan pada sebagian unit kerja.
- Level 3 merupakan level setelah Level 2 terpenuhi dan Manajemen Pengetahuan SPBE telah mengikuti pedoman di instansi pusat/daerah serta diterapkan dengan sistem aplikasi manajemen pengetahuan. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi penerapan Manajemen Pengetahuan yang sejalan dengan arah dan perencanaan programnya serta pelaksanaannya telah diterapkan ke seluruh unit kerja.

- Level 4 dapat dicapai ketika level 3 telah dipenuhi dan Manajemen Pengetahuan SPBE telah diterapkan di seluruh unit kerja menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi. Selain itu, reviu dan evaluasi juga telah dilakukan. Adapun dokumen yang perlu dipenuhi adalah dokumentasi arah kebijakan strategis Manajemen Pengetahuan, konteks penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dengan pedoman Manajemen Pengetahuan ke seluruh unit kerja, dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE, undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE serta dokumen atau bukti pelaksanaan evaluasi dan reviu penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.
- Level 5 dapat dicapai setelah level 4 dipenuhi dan hasil reviu atau evaluasi Manajemen Pengetahuan telah ditindaklanjuti. Adapun dokumen yang diperlukan adalah dokumentasi penerapan Manajemen Pengetahuan sebelum dan sesudah evaluasi. Selain itu, diperlukan juga notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi penerapan Manajemen Pengetahuan sebelum dan sesudah penyempurnaan.

- Indikator 27: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan.

Indikator ini meliputi Manajemen Perubahan yang proses-prosesnya berupa perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Hal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas layanan dan keberlangsungan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Adapun cakupan Manajemen Perubahan SPBE yaitu 1. Perubahan Aplikasi; 2. Perubahan Perangkat Keras; 3. Perubahan Perangkat Lunak; 4. Perubahan Infrastruktur; 5. Perubahan Proses Bisnis; 6. Perubahan Lingkungan Organisasi; 7. Perubahan Layanan; 8. Perubahan Data; 9. Perubahan Keamanan; 10. Perubahan Arsitektur.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Manajemen Perubahan diterapkan.

- Level 1 ditandai ketika Manajemen Perubahan SPBE belum atau sudah dilaksanakan namun belum terdapat perencanaan. Adapun bukti dokumen yang dibutuhkan adalah draf/rancangan dan dokumentasi penerapan Manajemen Perubahan, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau kegiatan penyusunan Manajemen Perubahan.
- Level 2 merupakan level di mana Manajemen Perubahan SPBE sudah terlaksana dengan perencanaan namun belum di seluruh unit kerja. Adapun bukti yang diperlukan adalah konteks dan dokumentasi pengendalian Manajemen Perubahan yang sejalan dengan arah dan perencanaan programnya namun belum diterapkan di seluruh unit kerja.
- Level 3 adalah kondisi ketika level 2 telah terpenuhi dan Manajemen Perubahan SPBE telah dilaksanakan di seluruh unit kerja pusat atau daerah berdasarkan pada pedoman Manajemen Perubahan. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi penerapan

Manajemen Perubahan yang sudah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah dan sejalan dengan perencanaan programnya.

- Level 4 dapat dicapai setelah level 3 telah dipenuhi dan evaluasi atau reviu terhadap Manajemen Perubahan SPBE telah dilaksanakan. Adapun dokumen yang perlu dipenuhi adalah dokumentasi arah kebijakan strategis Manajemen Perubahan, konteks penerapan Manajemen Perubahan SPBE sesuai dengan pedoman Manajemen Perubahan ke seluruh unit kerja, dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan SPBE, undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan SPBE serta dokumen atau bukti pelaksanaan evaluasi dan reviu penerapan Manajemen Perubahan SPBE.
- Level 5 dapat dicapai setelah level 4 dipenuhi dan hasil reviu atau evaluasi Manajemen Perubahan telah ditindaklanjuti. Adapun dokumen yang diperlukan adalah dokumentasi penerapan Manajemen Perubahan sebelum dan sesudah evaluasi. Selain itu, diperlukan juga notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi penerapan Manajemen Perubahan sebelum dan sesudah penyempurnaan.

- Indikator 28: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

Indikator ini meliputi kegiatan pelayanan, operasi layanan, hingga pengelolaan aplikasi SPBE supaya dapat meningkatkan kualitas pelayanan SPBE yang berkelanjutan terhadap penggunaannya. Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjadikan layanan administrasi berbasis elektronik bersifat adaptif, responsif, dan berkualitas. Adapun keluaran yang dapat direalisasikan berupa pusat aduan, pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengembangan aplikasi.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Manajemen Layanan SPBE diterapkan.

- Level 1 adalah kondisi di mana Manajemen Layanan SPBE belum atau sudah diterapkan namun belum terdapat perencanaan. Adapun bukti dokumen yang dibutuhkan adalah draf/rancangan dan dokumentasi penerapan Manajemen Layanan SPBE, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau kegiatan penyusunan Manajemen Layanan SPBE.
- Level 2 merupakan level di mana Manajemen Layanan sudah sesuai dengan perencanaan dan diterapkan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE. Adapun bukti yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi pengendalian Manajemen Layanan SPBE yang sesuai dengan perencanaannya dan diterapkan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE.
- Level 3 ditandai dengan dipenuhinya Level 2 dan Manajemen Layanan sudah diterapkan pada semua proses Manajemen Layanan SPBE. Untuk membuktikannya, instansi pusat/daerah harus menyertakan konteks dan dokumentasi pengendalian Manajemen Layanan SPBE yang sesuai dengan

perencanaannya dan diterapkan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE.

- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 telah dipenuhi melalui sistem aplikasi manajemen layanan dan terdapat reviu atau evaluasi secara berkala. Adapun dokumen yang perlu dipenuhi adalah dokumentasi arah kebijakan strategis Manajemen Layanan SPBE yang diterapkan di seluruh unit kerja menggunakan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan, konteks penerapan Manajemen Layanan SPBE sesuai dengan pedoman Manajemen Layananke seluruh unit kerja, dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Layanan SPBE, undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Layanan SPBE serta dokumen atau bukti pelaksanaan evaluasi dan reviu penerapan Manajemen Layanan SPBE.
- Level 5 merupakan level di mana Level 4 telah tercapai dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti. Adapun dokumen yang diperlukan adalah dokumentasi penerapan Manajemen Layanan sebelum dan sesudah evaluasi. Selain itu, diperlukan juga notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Layanan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Layanan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi penerapan Manajemen Layanan sebelum dan sesudah penyempurnaan.

Aspek-6 Pelaksanaan Audit TIK

- Indikator 29: Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE

Indikator ini menjelaskan bahwa Audit Infrastruktur SPBE mencakup pemeriksaan yang terdiri dari penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE, infrastruktur SPBE, kinerja infrastruktur SPBE yang dihasilkan, dan aspek infrastruktur SPBE lainnya. Audit Infrastruktur SPBE pada tingkat pusat dan daerah dilaksanakan dengan berlandaskan pada standar serta tata cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah kondisi di mana Audit Infrastruktur SPBE telah dilaksanakan namun tanpa ada perencanaan dan bersifat sementara. Untuk membuktikannya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi/draf/rancangan/catatan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.
- Level 2 ditandai ketika Audit Infrastruktur SPBE telah dilaksanakan dan terdapat perencanaan serta dilaksanakan minimal dua tahun sekali. Adapun bukti yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang sesuai perencanaannya namun pelaksanaannya belum memenuhi standar/pedoman dan hanya terhadap sebagian dari hal pokok teknis.
- Level 3 merupakan level di mana Audit Infrastruktur SPBE telah dilaksanakan sesuai rencana dan memenuhi standar/pedoman serta dilaksanakan minimal dua tahun sekali oleh auditor internal pusat/daerah. Adapun bukti yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang sesuai perencanaannya namun

pelaksanaannya sudah memenuhi standar/pedoman dan terhadap seluruh hal pokok teknis.

- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 telah dipenuhi serta dilaksanakan minimal dua tahun sekali oleh auditor eksternal dengan sertifikasi auditor TIK dengan evaluasi. Adapun bukti yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi Audit Infrastruktur SPBE yang sejalan dengan perencanaannya serta dilaksanakan oleh auditor eksternal bersertifikasi Auditor TIK. Selain itu, diperlukan juga dokumen atau dokumentasi reviu dan evaluasi Audit Infrastruktur SPBE, undangan rapat reviu dan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan/atau kegiatan reviu dan evaluasi Audit Infrastruktur SPBE.
- Level 5 dapat dicapai ketika kriteria Level 4 sudah dicapai dan hasil evaluasinya telah ditindaklanjuti. Adapun dokumen yang diperlukan adalah dokumentasi penerapan Audit Infrastruktur SPBE sebelum dan sesudah evaluasi. Selain itu, diperlukan juga notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Audit Infrastruktur SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Audit Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi penerapan Audit Infrastruktur SPBE sebelum dan sesudah penyempurnaan.

- Indikator 30: Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE

Indikator ini meliputi pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE pada instansi pusat dan daerah, yang berlandaskan pada standar/pedoman dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE yang berasal dari internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, nasional, atau internasional. Adapun Audit Aplikasi SPBE terdiri dari Audit Aplikasi Umum dan Khusus.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah kondisi di mana Audit Aplikasi SPBE belum atau sudah dilaksanakan sementara tanpa perencanaan. Adapun bukti yang dibutuhkan adalah dokumentasi/draf/rancangan/catatan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.
- Level 2 ditandai ketika Audit Aplikasi Khusus telah dilaksanakan dan terdapat perencanaan serta dilaksanakan minimal dua tahun sekali. Adapun bukti yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi pelaksanaan Audit Aplikasi yang sesuai perencanaannya namun pelaksanaannya belum memenuhi standar/pedoman dan hanya terhadap sebagian dari hal pokok teknis.
- Level 3 merupakan level di mana Audit Aplikasi Khusus telah dilaksanakan sesuai rencana dan memenuhi standar/pedoman serta dilaksanakan minimal dua tahun sekali oleh auditor internal pusat/daerah. Adapun bukti yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi pelaksanaan Audit Aplikasi Khusus yang sesuai perencanaannya namun pelaksanaannya sudah memenuhi standar/pedoman dan terhadap seluruh hal pokok teknis.

- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 telah dipenuhi serta dilaksanakan minimal dua tahun sekali oleh auditor eksternal dengan sertifikasi auditor TIK dengan evaluasi. Adapun bukti yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi Audit Aplikasi yang sejalan dengan perencanaannya serta dilaksanakan oleh auditor eksternal bersertifikasi Auditor TIK. Selain itu, diperlukan juga dokumen atau dokumentasi reuiu dan evaluasi Audit Aplikasi, undangan rapat reuiu dan pelaksanaan Audit Aplikasi dan/atau kegiatan reuiu dan evaluasi Audit Aplikasi.
- Level 5 dapat dicapai ketika kriteria Level 4 sudah dicapai dan hasil evaluasinya telah ditindaklanjuti. Adapun dokumen yang diperlukan adalah dokumentasi penerapan Audit Aplikasi sebelum dan sesudah evaluasi. Selain itu, diperlukan juga notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi penerapan Audit Aplikasi sebelum dan sesudah penyempurnaan.

- Indikator 31: Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Indikator ini meliputi kegiatan Audit Keamanan SPBE di tingkat Pusat dan Daerah dengan cakupan keamanan aplikasi dan infrastruktur. Adapun Audit Keamanan SPBE dilaksanakan berlandaskan pada standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang berasal dari standar internal instansi Pusat/Pemerintah, Nasional, atau Internasional

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah kondisi di mana Audit Keamanan SPBE belum atau sudah dilaksanakan sementara tanpa perencanaan. Adapun bukti yang dibutuhkan adalah dokumentasi/draf/rancangan/catatan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
- Level 2 ditandai ketika Audit Keamanan SPBE telah dilaksanakan dan terdapat perencanaan serta dilaksanakan minimal dua tahun sekali terhadap aplikasi dan infrastruktur. Adapun bukti yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang sesuai perencanaannya namun pelaksanaannya belum memenuhi standar/pedoman dan hanya terhadap sebagian dari hal pokok teknis.
- Level 3 merupakan level di mana Audit Keamanan telah dilaksanakan sesuai rencana dan memenuhi standar/pedoman serta dilaksanakan minimal dua tahun sekali oleh auditor internal pusat/daerah. Adapun bukti yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi pelaksanaan Audit Keamanan yang sesuai perencanaannya namun pelaksanaannya sudah memenuhi standar/pedoman dan terhadap seluruh hal pokok teknis.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 telah dipenuhi serta dilaksanakan minimal dua tahun sekali oleh auditor eksternal dengan sertifikasi auditor TIK dengan evaluasi. Adapun bukti yang dibutuhkan adalah konteks dan dokumentasi Audit Keamanan yang sejalan dengan perencanaannya serta dilaksanakan oleh auditor eksternal bersertifikasi Auditor TIK. Selain itu, diperlukan juga dokumen atau dokumentasi reuiu dan evaluasi Audit

Keamanan, undangan rapat reviu dan pelaksanaan Audit Keamanan dan/atau kegiatan reviu dan evaluasi Audit Keamanan.

- Level 5 dapat dicapai ketika kriteria Level 4 sudah dicapai dan hasil evaluasinya telah ditindaklanjuti. Adapun dokumen yang diperlukan adalah dokumentasi penerapan Audit Keamanan sebelum dan sesudah evaluasi. Selain itu, diperlukan juga notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Audit Keamanan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Audit Keamanan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi penerapan Audit Keamanan sebelum dan sesudah penyempurnaan.

Aspek-7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Indikator 32: Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan perencanaan berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk perencanaan instansi Pusat/ Daerah. Adapun yang dimaksud perencanaan adalah proses menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Perencanaan dilaksanakan.

- Level 1 merupakan kondisi di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki layanan Perencanaan Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang perencanaan kegiatan pemerintah. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi perencanaan kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai perencanaan pemerintah telah disediakan pada Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai perencanaan pemerintah telah disediakan pada Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reviu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta

notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.

- Indikator 33: Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan penganggaran berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk penganggaran instansi Pusat/ Daerah. Adapun yang dimaksud penganggaran adalah proses menghasilkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Penganggaran SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki layanan Penganggaran Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang penganggaran kegiatan pemerintah. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi penganggaran kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai penganggaran pemerintah telah disediakan pada Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai penganggaran pemerintah telah disediakan pada Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat revidi serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.

- Indikator 34: Tingkat Kematangan Layanan Keuangan

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan keuangan berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk pengelolaan keuangan instansi Pusat/ Daerah. Adapun yang dimaksud keuangan adalah proses menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Keuangan SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki layanan Keuangan Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang keuangan kegiatan pemerintah. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi keuangan kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai penganggaran pemerintah telah disediakan pada Layanan Keuangan Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai keuangan pemerintah telah disediakan pada Layanan Keuangan Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi Layanan Keuangan Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reuiu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.
- Indikator 35: Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk pengadaan barang dan jasa instansi Pusat/ Daerah. Adapun yang dimaksud pengadaan barang dan jasa adalah proses menghasilkan pengelolaan barang dan jasa yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki layanan Pengadaan Barang dan jasa Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi pengadaan barang dan jasa Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah telah disediakan pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan

adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).

- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah telah disediakan pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reviu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.

- Indikator 36: Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan kepegawaian berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk pengelolaan kepegawaian instansi Pusat/ Daerah. Adapun yang dimaksud kepegawaian adalah proses menghasilkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Kepegawaian SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang kepegawaian pemerintah. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi kepegawaian di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai kepegawaian pemerintah telah disediakan pada Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai kepegawaian pemerintah telah disediakan pada Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.

- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
 - Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reviu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.
- Indikator 37: Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan kearsipan berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk pengelolaan kearsipan instansi Pusat/ Daerah. Adapun yang dimaksud kearsipan adalah proses menghasilkan pengelolaan kearsipan yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab di mana dalam hal ini arsip terbagi 2, yaitu Arsip Dinamis (arsip dinas yang masih digunakan) dan Arsip Statis (arsip dinas yang sudah tidak digunakan).

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Kearsipan SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki layanan Kearsipan Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang kearsipan pemerintah. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi kearsipan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai kearsipan pemerintah telah disediakan pada Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai kearsipan pemerintah telah disediakan pada Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reviu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta

notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.

- Indikator 38: Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan pengelolaan barang milik negara/daerah berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk pengelolaan barang milik negara/daerah di instansi Pusat/ Daerah. Adapun yang dimaksud pengelolaan barang milik negara/daerah adalah proses menghasilkan pengelolaan pengelolaan barang milik negara/daerah yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang pengelolaan barang milik negara/daerah pemerintah. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi pengelolaan barang milik negara/daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai kearsipan pemerintah telah disediakan pada Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai kearsipan pemerintah telah disediakan pada Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reuiu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.

Indikator 39: Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan pengawasan internal berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk pengawasan internal di instansi Pusat/ Daerah. Adapun yang dimaksud pengawasan internal adalah proses menghasilkan pengelolaan pengawasan internal yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Pengawasan Internal SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang pengawasan internal pemerintah. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi pengawasan internal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai pengawasan internal pemerintah telah disediakan pada Layanan pengawasan internal Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai pengawasan internal pemerintah telah disediakan pada Layanan pengawasan internal Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi Layanan pengawasan internal Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat review serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.

Indikator 40: Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan akuntabilitas kinerja berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk akuntabilitas kinerja organisasi di instansi Pusat/Daerah. Adapun yang dimaksud akuntabilitas kinerja instansi pusat/daerah adalah proses menghasilkan pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pusat/daerah yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang akuntabilitas kinerja pemerintah. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi akuntabilitas kinerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah telah disediakan pada Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah telah disediakan pada Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat revidi serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.

Indikator 41: Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan kinerja pegawai berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk kinerja pegawai di instansi Pusat/Daerah. Adapun yang dimaksud kinerja pegawai adalah proses menghasilkan pengelolaan kinerja pegawai instansi pusat/daerah yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Kinerja Pegawai SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang kinerja pegawai. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi kinerja pegawai di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai kinerja pegawai telah disediakan pada Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).

- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai kinerja pegawai telah disediakan pada Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi. Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reviu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.

Aspek-8 Layanan Publik Berbasis SPBE

- Indikator 42: Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk pengaduan pelayanan publik di instansi Pusat/Daerah. Adapun yang dimaksud pengaduan pelayanan adalah proses menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik instansi pusat/daerah yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Pengaduan Pelayanan Publik SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang pengaduan pelayanan publik. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi pengaduan pelayanan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai pengaduan pelayanan publik telah disediakan pada Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai pengaduan pelayanan publik telah disediakan pada Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.

- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reviu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.

- Indikator 43: Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan data terbuka berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk pengelolaan data terbuka di instansi Pusat/Daerah. Adapun yang dimaksud data terbuka adalah data yang dikelola oleh instansi pusat/daerah yang dapat dibagi ke instansi pemerintah lain. Selain itu, data terbuka merupakan proses menghasilkan pengelolaan data terbuka instansi pusat/daerah yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Data Terbuka SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang data terbuka. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi data terbuka di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai data terbuka telah disediakan pada Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai data terbuka telah disediakan pada Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi. Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reviu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta

notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.

- Indikator 44: Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di instansi Pusat/Daerah. Adapun yang dimaksud jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah proses menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum instansi pusat/daerah yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
 - Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum telah disediakan pada Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
 - Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum telah disediakan pada Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
 - Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
 - Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reuiu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.
- Indikator 45: Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan publik sektoral berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk pengelolaan tugas dan fungsi sektoral di instansi

Pusat/Daerah. Adapun yang dimaksud layanan publik sektor adalah proses menghasilkan pengelolaan layanan publik sektor instansi pusat/daerah yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab. Layanan sektor yang dimaksud adalah selain sektor yang berada di indikator 32-44. Hal ini didukung dengan Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password dummy disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Publik Sektoral SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang publik sektoral kegiatan pemerintah. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi publik sektoral di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
 - Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai publik sektoral telah disediakan pada Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
 - Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai publik sektoral telah disediakan pada Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
 - Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi. Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
 - Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reuiu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.
- Indikator 46: Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 2
- Indikator ini meliputi kematangan dari layanan publik sektoral berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk pengelolaan tugas dan fungsi sektoral di instansi Pusat/Daerah. Adapun yang dimaksud layanan publik sektor adalah proses menghasilkan pengelolaan layanan publik sektor instansi pusat/daerah yang

efektif, efisien, dan bertanggungjawab. Layanan sektor yang dimaksud adalah selain sektor yang berada di indikator 32-44. Hal ini didukung dengan Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password dummy disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Publik Sektor SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang publik sektoral kegiatan pemerintah. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi publik sektoral di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai publik sektoral telah disediakan pada Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai publik sektoral telah disediakan pada Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reviu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.
- Indikator 47: Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Indikator ini meliputi kematangan dari layanan publik sektoral berbasis elektronik yang didefinisikan dengan keluaran dari satu atau beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk pengelolaan tugas dan fungsi sektoral di instansi Pusat/Daerah. Adapun yang dimaksud layanan publik sektor adalah proses menghasilkan pengelolaan layanan publik sektor instansi pusat/daerah yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab. Layanan sektor yang dimaksud adalah selain sektor yang berada di indikator 32-44. Hal ini didukung dengan Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,

screenshot layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password dummy disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.

Terdapat lima level yang menjadi kriteria penilaian mengenai bagaimana Layanan Publik Sektoral SPBE dilaksanakan.

- Level 1 adalah level di mana instansi pusat/daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik namun sebatas memberikan layanan informasi tentang publik sektoral kegiatan pemerintah. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikannya adalah dokumentasi informasi publik sektoral di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditampilkan oleh sistem aplikasi.
- Level 2 ditandai ketika layanan interaksi mengenai publik sektoral telah disediakan pada Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fitur yang terdapat di dalam sistem aplikasi yang berguna untuk pengguna melakukan kegiatan seperti upload (unggah) dan/atau download (unduh).
- Level 3 merupakan level di mana layanan transaksi mengenai publik sektoral telah disediakan pada Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah selain dokumentasi fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) terdapat juga fitur transaksi seperti validasi data/informasi, persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Level 4 dapat dicapai ketika Level 3 sudah terpenuhi. Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik juga menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti layanan-layanan SPBE di instansi pusat dan daerah. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dokumentasi fungsi sistem aplikasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.
- Level 5 dapat dicapai ketika Level 4 telah dipenuhi dan telah terdapat reuiu serta evaluasi terkait perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi pusat dan daerah. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumentasi perbandingan sebelum dan sesudah penyempurnaan, pengembangan sistem aplikasi serta notulensi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE.

Aspek-aspek SPBE yang tersebut diatas, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi mandiri di IPPD. Untuk itu, berikut tools yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam agenda evaluasi rutin pemantauan dan evaluasi yang dilakukan agar didapatkan peningkatan indeks kematangan di setiap indikator yang diinginkan (klik link berikut):

<https://datastudio.google.com/u/0/reporting/d3c9c50a-fa65-47b2-8f0a-891fd491bba0/page/EiTwB>

PETA RENCANA

Berikut adalah usulan peta Rencana SPBE dikaitkan dengan sasaran strategis dan indikator Provinsi Sulawesi Barat yang terklasifikasi dalam 7 muatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Tabel Peta Rencana SPBE

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS :						
1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel						
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi						
3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing						

Indikator		2022	2023	2024	2025	2026
Indikator	Nilai SAKIP (Predikat)	66,29 / B	70,29 / BB	73,54 / BB	77,54 / BB	0,54 / A
Indikator	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,035	74,776	75,524	76,279	77,042
Indikator	Indeks SPBE	2,20	2,35	2,55	2,80	3,00
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	100	100	100	100	100
No	Aktivitas	PIC	Baseline		Target	
			2022	2023	2024	2025 2026

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE: Layanan Administrasi dan Publik Pemerintah yang Terintegrasi, Optimal dan Berkelanjutan

1 Tata Kelola								
A Kebijakan SPBE								
No	Aktivitas	PIC	Baseline		Target			
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika & Biro. Hukum	Belum ada	Tersusun	Reviu	Reviu	Reviu	Reviu
	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika & Biro. Hukum	Belum ada	Tersusun	Reviu	Reviu	Reviu	Reviu
	Kebijakan Internal Manajemen Data	Dinas Komunikasi dan Informatika & Biro. Hukum	Sudah ada	Reviu	Reviu	Reviu	Reviu	Reviu
	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika & Biro. Hukum	Sudah ada	Reviu	Reviu	Reviu	Reviu	Reviu
	Kebijakan	Dinas	Sudah	Reviu	Reviu	Reviu	Reviu	Reviu

		Internal Layanan Pusat Data	Komunikasi dan Informatika & Biro. Hukum	ada				
		Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika & Biro. Hukum	Belum ada	Tersusun	Reviu	Reviu	Reviu
		Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika & Biro. Hukum	Belum ada	Tersusun	Reviu	Reviu	Reviu
		Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika & Biro. Hukum	Sudah ada	Reviu	Reviu	Reviu	Reviu
		Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika & Biro. Hukum	Belum ada	Tersusun	Reviu	Reviu	Reviu
		Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika & Biro. Hukum	Sudah ada	Reviu	Reviu	Reviu	Reviu
	B	Pembentukan Komite/Forum						
		Tim Koordinasi SPBE	Biro Organisasi dan Tatalaksana	Sudah ada	Diperpanjang	Diperpanjang	Diperpanjang	Diperpanjang
		Forum Manajemen Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada	Terselenggara		Terseleenggara	
		Komite Manajemen Risiko	Inspektorat	Belum ada	Terbentuk	Dievaluasi	Dievaluasi	Dievaluasi
		Forum Kolaborasi Penta Helix SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada	Terselenggara		Terseleenggara	
	C	Evaluasi dan Tindaklanjut Tata Kelola SPBE						
		Evaluasi Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah Dilakukan	Terselenggara	Terseleenggara	Terseleenggara	Terseleenggara
		Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum Dilakukan	Terselenggara	Terseleenggara	Terseleenggara	Terseleenggara
		Evaluasi dan	Dinas	Belum	Terselenggara	Terselenggara	Terselenggara	Terseleenggara

		Tindaklanjut Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Komunikasi dan Informatika	Dilakukan	gara	engga ra	engga ra	nggara
2	Manajemen							
	A	Penyusunan Pedoman Manajemen						
		Pedoman Manajemen Risiko	Inspektorat	Belum Disusun	Tersusun			
		Pedoman Manajemen Data	Bapelitbangda	Belum Disusun	Tersusun			
		Pedoman Manajemen Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum Disusun		Tersu sun		
		Pedoman Manajemen SDM TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum Disusun		Tersu sun		
		Pedoman Manajemen Aset TIK	BPKPD	Belum Disusun			Tersu sun	
		Pedoman Manajemen Pengetahuan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum Disusun			Tersu sun	
		Pedoman Manajemen Perubahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum Disusun				Tersus un
		Pedoman Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum Disusun				Tersus un
	B	Pengelolaan SDM TIK						
		Penambahan SDM TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah dilakukan	Ditambah	Ditam bah	Ditam bah	Ditam- bah
		Pengembangan Kompetensi SDM TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah dilakukan	Ditambah	Ditam bah	Ditam bah	Ditam- bah
		Pendistribusian SDM TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah dilakukan	Disesuaik an	Dise- suai- kan	Dise- suai- kan	Disesu aikan
	C	Pelaksanaan Manajemen SPBE						
		Pelaksanaan Manajemen SPBE	OPD Terkait	Sudah Sebagian	Dioptimal isasi	Diopti mali- sasi	Diopti mali- sasi	Diopti mali- sasi
		Evaluasi dan Tindaklanjut Manajemen SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum Dilakukan	Dilaksana kan	Dilak- sana- kan	Dilak- sana- kan	Dilaksa nakan
3	Layanan							
	A	Survey Penggunaan SPBE						

		-Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Internal	Dinas Komunikasi dan Informatika, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Belum dilakukan		Dilaksanakan		Dilaksanakan
		-Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Belum dilakukan	Dilaksanakan			Dilaksanakan
	B	Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi						
		-Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada	Tersusun			
		-Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada		Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	C	Pengembangan Portal Layanan Internal						
		-Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada	Tersusun			
		-Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Internal	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada		Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	D	Monitoring dan Evaluasi						
		-Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum Dilakukan	Dilakukan	Dilakukan	Dilakukan	Dilakukan
	E	Helpdesk SPBE						
		-Pembentukan Tim Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada	Terbentuk			
4	Aplikasi							
	A	Aplikasi Administrasi Internal						
		-Pengembangan Aplikasi Administrasi Internal	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah dilakukan	Dioptimisasi	Dioptimisasi	Dioptimisasi	Dioptimisasi

		-Integrasi Aplikasi Administrasi Internal	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan		Diop-ti-mali-sasi		Diop-ti-mali-sasi
		-Reviu Aplikasi Administrasi Internal	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	Diop-ti-mali-sasi		Diop-ti-mali-sasi	
	B	Aplikasi Layanan Publik						
		-Pengembangan Aplikasi Layanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan		Dikem-bangk-an		
		-Integrasi Aplikasi Layanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan			Dikem-bangk-an	
		-Reviu Aplikasi Layanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan				Tereviu

5 Infrastruktur								
	A	Peningkatan Kapasitas Ruang dan Perangkat Pendukung Ruang Server	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah ada tetapi terbatas	Dikem-bangk-an			
	B	Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Ruang Server	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah ada tetapi terbatas		Dikem-bangkan		
	C	Peningkatan Kapasitas Pusat Pemulihan Bencana	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada		Ditingkatkan		
	D	Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada			Dila-kukan	
	E	Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Inti	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada	Ditingkatkan		Ditingkatkan	
	F	Pengadaan Jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah Ada		Dikemba-ngkan		Dikem-bangkan

		Metropolitan Area Network (MAN) OPD/UPT	Informatika	tetapi belum redundant				
	G	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah ada sebagian		Dikembangkan		Dikembangkan
	H	Pengembangan Keamanan dan Sistem Penghubung Layanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada		Dikembangkan		Dikembangkan
6 Keamanan Informasi								
	A	Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	Disusun	Dioptimalkan	Dioptimalkan	Dioptimalkan
	B	Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah ada	Dioptimalkan	Dioptimalkan	Dioptimalkan	Dioptimalkan
	C	Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	Disusun	Dioptimalkan	Dioptimalkan	Dioptimalkan
	D	Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	Disusun	Dioptimalkan	Dioptimalkan	Dioptimalkan
	E	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi Jaringan, Server, dan Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	Dilakukan		Dievaluasi	
	F	Pendampingan Sertifikasi ISO 27001 untuk Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan		Dilakukan		Dievaluasi
	G	Sertifikasi ISO 27001 untuk Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan				
	H	Pengadaan Ruang Security Operation Center (SOC)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada				Diadakan

7 Audit TIK								
A Pelaksanaan Audit TIK								
		Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan		Sebagian		Keseluruhan
		Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan		2 aplikasi		2 aplikasi
		Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah dilakukan		2 aplikasi		2 aplikasi

PENUTUP

Laporan Akhir ini disusun guna memberikan gambaran akhir dan finalisasi penyusunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Poin utama yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari proses analisa kondisi existing, rekomendasi dan kondisi ideal yang merupakan hasil analisa berbagai situasi dan kondisi terkini yang ada dalam ruang lingkup SPBE serta berbagai prinsip dasar pemikiran dan pijakan untuk penyusunan peta rencana yang sesuai untuk mengisi gap yang teridentifikasi.

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



NURYANI, SH, MH
Pangkat Pembina/IV.a
NIP. 19780612